



**P U T U S A N**

NOMOR : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

**PT. PAPUAN RIMBA NALIK**, berkedudukan di Jalan Trikora Nomor 36, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, berdasarkan Akta Nomor 06 Tanggal 08 Desember 2010 dari Notaris Oktorianti, S.H., M.Kn., diwakili oleh :-----

Nama : **PUMANUOK WETAPO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Papuan Rimba Nalik ;-----

Tempat tinggal : Desa Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **PATUAN SINAGA** ;-----

2. **HANITA OKTAVIA** ;-----

3. **M. TAUFIK HARAHAP** ;-----

4. **INDAH SUSANTY** ;-----

5. **FRANGKY SIRAIT** ;-----

6. **NUR INTAN YULIAWATY** ;-----

7. **FERNANDO DAIRI** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (*Law Firm*) NITA-DIAH-PATUAN, beralamat di Gedung Intiland Tower Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Jakarta Pusat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

## M E L A W A N :

1. **BUPATI YAHUKIMO**, berkedudukan di Dekai, Sumohai, Komplek Kantor Bupati Yahukimo, Kabupaten Yahukimo ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **EFENDI LOD SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat ;-----

2. **VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat ;-----

3. **VMF. DWI RUDATIYANI, S.H.**, Pekerjaan Advokat ;-----

4. **DYAH KARTIKA, S.H.**, Pekerjaan Advokat ;-----

5. **DESIANUS ORNO, S.Sos.**, Pekerjaan/Jabatan PNS/Kepala Bagian Hukum Kabupaten Yahukimo ;-

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum pada Kantor Hukum EFENDI DWI PININTA Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lt. 10, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/20/BY/2013 tertanggal 15 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

2. **PT. OBIO INDO ENERGI**, berkedudukan di The Plaza Office Tower Lantai 38, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 28 Februari 2012 dari Notaris Sukarmin, S.H., M.Kn., diwakili oleh :-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Mayor Jenderal TNI (Purn.)  
DARPITO  
PUDYASTUNGKORO, S.IP.,  
M.M. ;-----**

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Pekerjaan : Presiden Direktur PT. Obio  
Indo Energi ;-----

Tempat tinggal : Jalan Bawang Merah H.70  
Nomor 2, RT.014, RW.008,  
Kelurahan Cibubur,  
Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur ;-----

2. Nama : **POLTAK RONALD  
SIMBOLON ;-----**

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur PT. Obio Indo Energi ;-

Tempat tinggal : Jalan Dago Blok K-3/18, Puri  
Cinere, RT.007, RW.006,  
Kelurahan Pangkalan Jati,  
Kecamatan Limo, Kota  
Depok ;-----

3. Nama : **FRANCISCUS XAVERIUS  
RICKOLOES PRICORIANTO ;-**

Kewarganegaraan :-----

Indonesia ;

Pekerjaan : Direktur PT. Obio Indo Energi ;-

Tempat tinggal : Villa Bogor Indah E3 Nomor  
27, RT002, RW.012, Kelurahan  
Ciparigi, Kecamatan Kota  
Bogor Utara, Kota Bogor ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **NUGROHO JATI, S.H., M.H. ;-----**

2. **ISMAIL MARZUKI, S.H., C.N. ;-----**

3. **SRIE HERTYAS DEWANTARI KOESUMANINGRUM,  
S.H. ;-----**

4. **BELLA FRISKA SIRAIT, S.H. ;-----**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **WASKITO DJATI, S.H.** ; dan-----

6. **FANNY FERDIAN KUMOLONTANG, S.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Martin Jati, beralamat di Epicentrum Walk Office Suites Unit B-708 Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/OIE/BRH/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 38/PEN.MH/2013/PTUN.JPR Tanggal 02 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/PEN-PP/2013/PTUN.JPR Tanggal 03 Januari 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 38/Pen.HS/2013/PTUN.JPR Tertanggal 07 Februari 2013 Tentang Hari Sidang ;-----
4. Putusan Sela Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 01 Maret 2013 ;-----
5. Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di Persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Desember 2012 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 129 Tahun 2012 Tanggal 04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi  
Kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 07 Februari 2013 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;--

## A. OBJEK SENGKETA ;-----

1. Bahwa gugatan tata usaha Negara (TUN) ini adalah mengenai perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ("Objek Sengketa"), in casu menetapkan dan mengatur revisi atau mengubah keputusan tentang izin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan kepada PENGGUGAT, khususnya tentang perubahan koordinat batas-batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang mengakibatkan berkurangnya luas areal tambang batubara yang dapat dikelola oleh PENGGUGAT secara signifikan;
2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yaitu:

Konkrit yang berarti bahwa keputusan TUN *a quo* tidak bersifat abstrak tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan. In casu Objek Sengketa tidak abstrak tetapi berwujud dan dapat ditentukan, yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;



Individual yang berarti bahwa keputusan TUN a quo tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat yang dituju, dan hanya berlaku khusus bagi pihak penggugat. In casu Objek Sengketa ditujukan dan atau diberlakukan secara khusus terhadap PENGUGAT;

Final yang berarti bahwa keputusan TUN a quo sudah terakhir dan tidak (perlu) menunggu dan membutuhkan persetujuan lainnya dari badan/pejabat TUN;

3. Bahwa PENGUGAT mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT adalah dari pihak lain, yaitu setelah diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2012 atau pada hari-hari di akhir bulan Nopember 2012, sewaktu PENGUGAT menjalankan suatu urusan tata usaha negara yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan batubara yang dijalankan PENGUGAT;
4. Bahwa dengan lain perkataan, pada faktanya Objek Sengketa belum pernah diterima PENGUGAT sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, padahal pihak yang dituju keputusan itu adalah PENGUGAT sendiri dan atau TERGUGAT telah mencantumkan PENGUGAT menjadi penerima keputusan a quo;
5. Bahwa karena Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2012, maka pengajuan gugatan ini dengan Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 04 Nopember 2012 adalah masih dalam tenggang waktu sembilanpuluh (90) hari, yakni sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN. Dengan demikian gugatan ini sangat berdasar dan secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

**B. ALASAN-ALASAN GUGATAN :-----**

1. Bahwa PENGUGAT adalah badan hukum perdata (Perseroan Terbatas) yang melakukan kegiatan usaha di bidang





pertambangan batubara dalam wilayah hukum Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, berdasarkan dan atau telah memperoleh izin-izin sebagai berikut: -----

- a) Surat Rekomendasi TERGUGAT Nomor 540/194/2008 bertanggal 20 Agustus 2008 tentang Kuasa Pertambangan kepada PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan eksplorasi Batubara di daerah AIKMA, KEAREK sampai dengan SUNTAMON Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua; -----
- b) Surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor 540/515 tanggal 9 Desember 2008 perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan seluas 506.710,25005 (lima ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh lima ribu lima) hektar kepada PENGGUGAT; -----
- c) Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor 1219/30/DBM/2010 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bertanggal 27 April 2010 perihal "Penerbitan IUP Eksplorasi", pada pokoknya mengatur bahwa PENGGUGAT telah mendapat pencadangan wilayah tambang batubara, serta tidak tumpang tindih (*clean and clear*) dengan KP/KK/PPK2B/IUP lain, sehingga dapat diproses dan diterbitkan menjadi IUP Eksplorasi. Dalam Lampiran Surat Nomor 1219/30/DBM/2010, tertanggal 27 April 2010 a quo, PENGGUGAT ditetapkan dan atau merupakan salah satu dari tigapuluh tujuh (37) perusahaan yang telah terdaftar dalam daftar pencadangan wilayah penambangan di Provinsi Papua; -----
- d) Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada PT. Papuan Rimba Nalik, untuk area pertambangan seluas 49.810 Ha (empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu delapan ratus sepuluh hektar)  
mencakup Kecamatan Suru-suru, Obio, Sumo, Hogio,  
di Kabupaten Yahukimo, Papua dengan kode wilayah  
001-BB-Yahukimo-10, pada koordinat:

Nomor Titik	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
-------------	------------------	----------------------

2. Bahwa selain perijinan yang diatur dalam keputusan-keputusan tata usaha negara tersebut di atas, bahwa PENGGUGAT guna melengkapi persyaratan lainnya juga telah mendapatkan persetujuan, dan rekomendasi dari segenap masyarakat hak ulayat (pemegang hak atas tanah) sebagaimana dituangkan dalam surat (tertulis) sebagai berikut: -----

- Surat izin operasi pertambangan Batubara dari Lembaga Masyarakat Adat Suku Ngalik, Nduga, dan Momuna, bertanggal 7 Nopember 2007 kepada PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan Eksplorasi, Mobilisasi dan Produksi pada penambangan Batubara di wilayah hak ulayat; -----
- Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan eksplorasi, tertanggal 7 Nopember 2007; -----
- Surat Nomor 097/9/DAW.B/IV/2011 tentang Rekomendasi dari Dewan Adat Wilayah Balim (LAPAGO) kepada PENGGUGAT, yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk melakukan operasi penambangan pertambangan umum, perkebunan dan mengelola sumber daya alam yang lainnya di wilayah Adat Balim, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat, provinsi Papua, tertanggal 27 April 2011; -----





3. Bahwa dukungan serta persetujuan dari pemegang hak atas tanah (Segenap Masyarakat Hak Ulayat setempat) kepada PENGGUGAT untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah a quo sampai tahap pemberian IUP eksplorasi, telah sesuai atau memenuhi ketentuan Pasal 135 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur secara tegas sebagai berikut:-----

Pasal 135: -----

*"Pemegang IUP atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah";* -----

4. Bahwa PENGGUGAT sudah melaksanakan kegiatan eksplorasi batubara berdasar-kan Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara. Namun, tanpa diketahui sebab-musababnya, apalagi dasar (hukum) yang dijadikan pertimbangan untuk keputusan yang menjadi Objek Sengketa TUN ini, TERGUGAT secara sepihak pada tanggal 04 Oktober 2012 menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PENGGUGAT; -----
5. Bahwa dalam Objek Sengketa, TERGUGAT secara sepihak telah melakukan revisi atau mengubah IUP Eksplorasi yang sudah diberikan kepada PENGGUGAT dengan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010. Perubahan koordinat batas-batas dan luas areal pertambangan yang diputuskan kemudian oleh TERGUGAT itu adalah sangat substansial dan bersifat fundamental terhadap IUP Eksplorasi yang sudah dijalankan PENGGUGAT. Sebab, Objek Sengketa a quo telah mengakibatkan pergeseran koordinat dan pengurangan luas areal tambang yang dapat dikelola PENGGUGAT menjadi hanya seluas 24.370 Ha (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh hektar) dari yang sebelumnya seluas 49.810 Ha (empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh hektar), dengan koordinat sebagai berikut: -----



Nomor Titik	Bujur Timur (BT)	Lintang Selatan (LS)
-------------	------------------	----------------------

6. Bahwa PENGGUGAT sebagai pihak yang dituju oleh atau sebagai subjek dalam Objek Sengketa a quo, pada faktanya tidak pernah mendapat pemberitahuan apapun dari TERGUGAT mengenai Objek Sengketa a quo, apalagi tembusan dari keputusan a quo; ---
7. Bahwa selain fakta (yuridis) a quo, PENGGUGAT juga sama sekali tidak pernah mengajukan permohonan apapun kepada TERGUGAT yang dimaksudkan untuk mengubah koordinat batas-batas dan luas area IUP batubara yang (dapat) dikelola PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010; -----
8. Bahwa selanjutnya, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa a quo tidak diketahui dasar hukum, maksud dan tujuannya. Adapun ketentuan yang dirujuk TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, in casu Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan Koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo, juga tidak pernah diketahui oleh PENGGUGAT; -----
9. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa dan yang mengubah WIUP batubara yang dikelola PENGGUGAT sekalipun PENGGUGAT sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh IUP Eksplorasi yang diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pertambangan, adalah nyata-nyata telah melanggar hukum pertambangan, in casu ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 juncto Pasal 94 UU Nomor 4 Tahun 2009; -----



10. Bahwa dengan demikian, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum, dan atau tindakan sewenang-wenang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
11. Bahwa selain tidak berdasarkan hukum, atau melanggar hukum, atau merupakan tindakan sewenang-wenang Pejabat TUN, bahwa tindakan TERGUGAT a quo juga melanggar dan bertentangan dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang baik” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu asas: -----
- i) kepastian hukum; -----
  - ii) tertib penyelenggaraan negara; -----
  - iii) keterbukaan; -----
  - iv) proporsional; -----
  - v) profesionalitas; -----
  - vi) akuntabilitas; -----
12. Bahwa selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, in casu ketentuan Pasal 1 angka 6, ditegaskan bahwa “Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”; -----
13. Bahwa dihadapkan kapada Asas-asas Pemerintahan Umum yang Baik menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 yang mengikat dan wajib dijalankan TERGUGAT selaku Pejabat TUN, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa setidaknya-tidaknya telah melanggar, atau bertentangan, atau tidak memenuhi asas kepastian hukum, asas tertib penyeleng-garaan negara, asas



keterbukaan, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, maupun nyata-nyata sudah melanggar norma kepatutan dan norma hukum; -----

14. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang tidak berdasarkan hukum, atau sewenang-wenang, atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik a quo, secara faktual telah menimbulkan kerugian yang substansial terhadap hak dan kepentingan PENGGUGAT. Hal ini terutama disebabkan berkurang areal tambang batubara yang dapat dikelola oleh PENGGUGAT, padahal sebelumnya oleh PENGGUGAT sudah dialokasikan investasi dan sumber daya pendukung lain yang tidak sedikit jumlahnya untuk kegiatan eksplorasi batubara dalam areal tambang yang sudah ditetapkan TERGUGAT dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 500/042k-REK/2010 bertanggal 12 Oktober 2010; -----
15. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga berpotensi mengalami kerugian yang disebabkan harus menanggung kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditagihkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo, in casu PENGGUGAT masih diharuskan membayar untuk luas areal sebesar 49.810 Ha (empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh hektar) sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 500/ 042k-REK/2010 bertanggal 12 Oktober 2010. Padahal, quod-non, seandainya PENGGUGAT hanya berhak atas luas areal sebagaimana dimaksud Objek Sengketa, tentunya Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditagihkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo adalah hanya untuk seluas 24.370 Ha (dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh hektar); --
16. Bahwa pada sisi lain, PENGGUGAT masih berkepentingan atas jalannya kegiatan usaha PENGGUGAT pada area pertambangan PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 500/042k-REK/2010, bertanggal 12 Oktober 2010. Tetapi sejak TERGUGAT membatalkan Surat Keputusan Bupati Nomor 500/042k-REK/2010 a quo dengan Objek Sengketa, maka kegiatan usaha PENGGUGAT menjadi terlantar, atau terbengkalai, dan tidak berkepastian. Padahal relatif banyak tenaga kerja dan



karyawan yang hidupnya tergantung dari kelangsungan usaha  
PENGUGAT; -----

C. PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

1. Bahwa tindakan TERUGAT menerbitkan Objek Sengketa telah menghambat kegiatan pengelolaan yang dilakukan PENGUGAT. Sebab, sejak IUP PENGUGAT diterbitkan TERUGAT, bahwa PENGUGAT sudah melakukan serangkaian kegiatan yang disyaratkan untuk eksplorasi batubara, termasuk: (a) kegiatan survei; (b) penelitian (*research*); (c) persiapan tempat (*base camp*); (d) alokasi sarana eksplorasi; (e) penempatan relatif banyak tenaga kerja dan para teknisi pertambangan; dan (f) mobilisasi perlengkapan kerja ke areal pertambangan, di mana PENGUGAT sudah mengeluarkan biaya dalam jumlah yang sangat banyak untuk mendanai operasionalisasi kegiatan, maupun untuk membayar upah pekerja yang dibayarkan PENGUGAT; -----
2. Bahwa selain itu, tindakan TERUGAT menerbitkan Objek Sengketa mengakibatkan adanya pihak lain yang semula tidak diketahui dan atau dikenal PENGUGAT, yang mengadakan kegiatan eksplorasi batubara di dalam wilayah yang sedang dikelola PENGUGAT. Keadaan ini sangat tidak kondusif dan potensial memantik perselisihan di antara pekerja PENGUGAT dengan orang-orang yang melakukan kegiatan dalam wilayah PENGUGAT, dan bahkan dengan warga masyarakat setempat yang sudah memberi persetujuan kepada PENGUGAT untuk meng-adakan kegiatan pertambangan batubara di wilayah mereka; -----
3. Bahwa mengingat fakta (yuridis) mengenai tindakan TERUGAT menerbitkan Objek Sengketa yang nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum, atau sewenang-wenang, atau telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maupun mengenai dampak merugikan finansial yang sudah diderita PENGUGAT, di mana tindakan TERUGAT a quo bahkan dapat lebih bersifat destruktif di kemudian hari terhadap tatanan hidup



kemasyarakatan dan atau kualitas kesejahteraan pemegang hak ulayat dalam wilayah Kabupaten Yahukimo, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN a quo, untuk menetapkan Penetapan Pengadilan yang menengguhkan atau menunda berlaku atau pelaksanaan Objek Sengketa sampai putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

Berdasarkan dalil-dalil yang didukung bukti yang sah tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menerima, memeriksa, dan memutus gugatan PENGGUGAT dengan amar sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan PENGGUGAT ;-----
2. Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sampai adanya putusan atas perkara ini yang berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012 bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2013 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----

TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

Dalam Eksepsi :-----

- I. PENGGUGAT dianggap sudah menerima luas wilayah areal pertambangan seluas 24.370 Ha, karena tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan atas Keputusan Bupati No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 yang telah menetapkan luas areal pertambangan PENGGUGAT seluas 24.370 Ha; -----

1. Bahwa jika dicermati inti gugatan PENGGUGAT dalam Gugatannya tertanggal 28 Desember 2012, pada dasarnya tidak lain adalah mengenai dalil kerugian akibat pergeseran koordinat dan pengurangan luas areal pertambangan yang dikelola PENGGUGAT dari semula seluas 49.810 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Kapupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT.Papuan Rimba Nalik menjadi hanya seluas 24.370 Ha (Gugatan butir B 5) menyusul keluarnya Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 129 Tahun 2012, tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Papuan Rina Nalik, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini. Padahal, luas areal pertambangan PENGGUGAT seluas 24.370 Ha tersebut sudah secara eksplisit dan tegas disebutkan dalam Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tentang Penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan Koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo (Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012); -----
2. Bahwa oleh karena dalam Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tentang Penataan



Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan Koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo ("Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012") sudah eksplisit disebutkan luas areal pertambangan PENGGUGAT yakni seluas 24.370 Ha, maka surat keputusan tersebut sudah bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"); -----

3. Bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menyatakan keberatan apapun atau tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas terbitnya Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 yang sudah menyebutkan secara eksplisit luas areal pertambangan PENGGUGAT seluas 24.370 Ha tersebut, sehingga oleh karenanya PENGGUGAT dianggap telah menerima pengurangan dimaksud. Dengan kata lain, bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak mengajukan gugatan ke pengadilan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-undang sehubungan dengan keluarnya Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 - yang telah menyebutkan secara konkrit luas areal pertambangan PENGGUGAT seluas 24.370 Ha, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN, maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah kadaluarsa atau sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); -----

- II. Terdapat perbedaan yang nyata mengenai luas areal pertambangan PENGGUGAT antara apa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 dengan apa yang dalilkan dalam Gugatan;

1. Bahwa dalam Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor: 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan kepada PT.



Papuan Rimba Nalik (PENGGUGAT) ditetapkan bahwa luas areal pertambahan Pengugat adalah seluas 50.000 Ha, akan tetapi dalam Gugatannya disebutkan bahwa luas areal yang dimiliki PENGGUGAT berdasarkan keputusan tersebut adalah seluas 49.810 Ha (Gugatan butir 1 huruf d, halaman 4). Hal ini tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kaupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 yakni seluas 50.000 Ha;

2. Bahwa begitu juga dengan apa yang disebutkan PENGGUGAT dalam Gugatan butir 1 huruf d, halaman 4 mengenai koordinat, ternyata koordinat yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya - yang mengacu pada Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 - tidak sama atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 dimaksud, sehingga oleh karena itu Gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*);

III. Gugatan Prematur atau belum waktunya diperiksa PTUN karena belum menempuh upaya administrasi;

1. Bahwa dilihat dari keseluruhan isi gugatan, maka tampak belum ada upaya Administratif dilakukan Pengugat terhadap Instansi Pemerintah yang menerbitkan Objek Sengketa;
2. Bahwa padahal dalam upaya menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus diupayakan penyelesaian secara Upaya Administrasi sebelum melakukan gugatan ke Peradilan Administrasi Negara (PTUN). Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN dijelaskan bahwa:

*"Upaya Administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri";*



Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa:

*“Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan”;*

3. Bahwa Upaya Administrasi merupakan bagian dari sistem peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara), karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan peradilan administrasi, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan yang rukun antara pemerintah dan rakyat, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, menurut hukum positif Indonesia, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata yang tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilakukan di lingkungan Pemerintah sendiri dan terdiri dari dua bentuk, yakni prosedur keberatan dan banding Administrasi;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No.51 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha tersebut “harus” diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*
5. Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (2) UU PTUN ditegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan;



6. Bahwa dalam Penyelesaian Perkara a quo, PENGGUGAT tidak melakukan Upaya Administrasi seperti apa yang telah dijelaskan TERGUGAT diatas, sehingga berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) UU PTUN, sehingga gugatan ini premature atau belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

MAKA ;

Berdasarkan hal-hal tersebut dalam eksepsi diatas, maka sangat beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pokok Perkara;
2. Bahwa apabila dicermati secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT khususnya bagian B butir 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Gugatan halaman 3 s/d 6, maka apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan tertanggal 28 Desember 2012 pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - a. *PENGGUGAT sudah memiliki beberapa ijin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, diantaranya : -----*
    - i. *Surat Rekomendasi No.540/194/2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang Kuasa Petambangan; -----*
    - ii. *Surat Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Papua No.540/515 tanggal 9 Desember 2008 perihal Persetujuan Usaha Pencadangan Wilayah Pertambangan seluas 506.710,25005; -----*
    - iii. *Surat Direktorat Pembinaan Penguasaan Mineral dan Batubara No.1219/30/DBM/2010 perihal Penerbitan IUP Eksplorasi; -----*
    - iv. *Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-Rek/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada*





*PT.Papuan Rimba Nalik untuk area pertambangan seluas 49.810 Ha; -----*

*v. Mendapat persetujuan dan rekomendasi dari segenap masyarakat hak ulayat untuk melakukan kegiatan eksplorasi; -----*

*b. TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 129 tahun 2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (Objek Gugatan) secara sepihak, tanpa diketahui sebab-musababnya dan tanpa dasar hukum yang menyebabkan terjadinya pergeseran koordinat batas-batas dan luas areal pertambangan PENGGUGAT dari semula 49.810 Ha menjadi 24.370 Ha; -----*

*c. Objek Sengketa tidak pernah diberitahukan kepada PENGGUGAT dan tidak pernah ditembuskan dan PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan atas objek sengketa; ----*

*d. Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa tersebut dianggap sebagai tidak berdasarkan hukum, melanggar hukum, atau merupakan tindakan sewenang-wenang Pejabat TUN serta melanggar dan bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----*

*3. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut diatas sama sekali tidak benar, mengada-ada dan menyesatkan, sehingga oleh karenanya harus ditolak secara tegas; -----*

*1. KEWENANGAN TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA BERSUMBER DARI UNDANG-UNDANG DAN KETENTUAN YANG BERLAKU, SEHINGGA TINDAKAN TERGUGAT MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAINKAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWENANGAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM DI WILAYAH YAHUKIMO; -----*

Bahwa penerbitan Surat Keputusan No.129 tahun 2012 tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Papuan Rina Nalik, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, haruslah dikaitkan dengan dasar dan sumber hukum kewenangan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan





a quo. Selain itu, haruslah pula dihubungkan dengan latar belakang penerbitan keputusan dimaksud sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa dasar kewenangan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Bupati No.129 tahun 2012 tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Papuan Rina Nalik (*"Objek Sengketa"*) didasarkan pada ketentuan hukum terutama Undang-undang No.4 tahun 2009 khususnya Pasal 37 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*"UU Minerba"*) yang menyatakan bahwa *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota"*. Selain itu, merujuk pada Pasal 8 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba dijabarkan berbagai kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diantaranya adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dll;
2. Bahwa selain berdasarkan Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Minerba, kewenangan TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pula pada Undang-Undang Otonomi Daerah No 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Otonomi Khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 jo Undang-Undang Dasar 1945 khususnya implementasi amanat Pasal 33 yang menyatakan *"Bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat"*, maka segala bentuk pemberian izin untuk pengusahaan sumber daya alam termasuk menetapkan pencadangan wilayah pertambangan di wilayah Kabupaten Yahukimo sepenuhnya adalah wewenang Pemerintah (Daerah) in casu Bupati Yahukimo (Tergugat);
3. Bahwa kewenangan TERGUGAT menetapkan pencadangan wilayah ijin usaha pertambangan tersebut dinyatakan pula dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dan



Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bupati adalah pihak yang berwenang untuk memutuskan pencadangan wilayah pertambangan yang terletak pada wilayah kabupaten;

4. Bahwa dengan demikian, oleh karena wilayah ijin usaha pertambangan tersebut berada di Kabupaten Yahukimo, maka yang berhak mengatur dan menetapkan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) Kabupaten Yahukimo adalah Bupati Yahukimo (Tergugat) termasuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan ("IUP") di wilayah Kabupaten sepenuhnya adalah kewenangan dari Bupati. Dengan demikian, TERGUGAT selaku Kepala Daerah atau Bupati Yahukimo, TERGUGAT berwenang melakukan penataan wilayah termasuk mengatasi dan menertibkan tumpang tindih areal pertambangan demi kepastian hukum dan kelancaran kegiatan usaha pertambangan, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat di daerah Kabupaten Yahukimo sesuai amanat UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba;
5. Bahwa selanjutnya perlu disampaikan pula latar belakang dikeluarkannya Objek Sengketa, sehingga diperoleh gambaran mengenai alasan-alasan penerbitannya sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- i. Pasca keluarnya UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba, Kementerian ESDM cq Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah melakukan rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) secara Nasional seperti disebutkan dalam Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No.522/30/DJB/2012 tanggal 3 Februari 2012 yang mana ditemukan bahwa banyak IUP yang diterbitkan Gubernur/Walikota/Bupati dikategorikan *Clear and Clean (CNC)* dan *Non Clear and Clean (Non-CNC)*. Artinya banyak terjadi saling tumpang areal dan ijin pertambangan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Yahukimo seperti disebutkan dalam



lampiran surat Dirjen Minerba tersebut yang menyebutkan adanya masalah tumpang tindih wilayah ijin usaha pertambangan di Kabupaten Yahukimo. Atas temuan dan permasalahan tumpang tindih itu, maka kepada Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia diminta untuk mengatasi dan menyelesaikan guna kepastian hukum dan kepastian berusaha/berinvestasi;

ii.

-----  
Guna mengatasi tumpang tindih areal pertambangan sebagaimana disebutkan dalam surat Dirjen Minerbar tersebut diatas, sehingga demi kepastian hukum dan kepastian wilayah kerja semua badan usaha yang sebelumnya sudah mendapatkan IUP di wilayah Kabupaten Yahukimo, maka kemudian TERGUGAT melakukan penataan kembali Wilayah Ijin Usaha Pertambangan di wilayah Kabupaten Yahukimo, dan akhirnya mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tentang Penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan Koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo; -----

iii.

-----  
Tujuan utama dari penataan wilayah melalui penerbitan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tersebut adalah untuk mengatasi tumpang tindih dan perselisihan areal pertambangan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Hasil penataan wilayah ini kemudian dilaporkan TERGUGAT kepada Gubernur Papua dan disosialisasikan serta ditembuskan kepada pemegang izin usaha pertambangan termasuk kepada PENGGUGAT melalui No.540/142/2012 tanggal 14 Mei 2012 - sehingga tidak benar apa yang didalilkan



PENGGUGAT dalam Gugatan butir 8 yang mengaku tidak pernah mengetahui mengenai Keputusan tersebut; -----

iv.

-----  
Kemudian oleh Gubernur Papua melalui Suratnya No.522.1/2272/SET, tanggal 20 Juni 2012 yang pada pokoknya meminta agar Bupati Yahukimo melakukan Penataan Ulang Usaha Pertambangan demi kepastian hukum atas tumpang tindih areal pertambangan diantara sesama pemegang ijin usaha pertambangan di Kabupaten Yahukimo. Atas permintaan Gubernur ini, lalu TERGUGAT melalui Surat No.540/318/2012, tanggal 28 Juni 2012 menyatakan bahwa penataan wilayah pertambangan sudah dilakukan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih areal pertambangan antar sesama badan usaha di Kabupaten Yahukimo dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012; -----

v.

-----  
Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tersebut, maka demi kepastian hukum dan kepastian wilayah kerja semua badan usaha di wilayah Kabupaten Yahukimo, TERGUGAT memandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tersendiri kepada masing-masing badan usaha pertambangan pemegang IUP, termasuk kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati No.129 tahun 2012, tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Papuan Rina Nalik (Objek Sengketa); -----

6. Bahwa dilihat dari dasar hukum dan sumber kewenangan dikeluarkannya Objek Sengketa dihubungkan dengan latar



belakang penerbitannya, maka keluarnya Objek Sengketa sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut, sehingga apa yang didalilkan PENGUGAT yang menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan objek sengketa tersebut tidak berdasarkan hukum, atau melanggar hukum, atau merupakan tindakan sewenang-wenang Pejabat TUN, juga melanggar dan bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan dalil-dalil atau kesimpulan yang tidak berdasar secara hukum;

7. Bahwa pada kenyataannya ketika TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 menyangkut penataan wilayah pertambangan di Kabupaten Yuhukimo, tidak satupun dari 14 (empat belas) badan usaha pemegang ijin usaha pertambangan di wilayah Yahukimo termasuk PENGUGAT yang menyatakan keberatan atau penolakannya terhadap keputusan TERGUGAT tersebut. Padahal, apa yang didalilkan PENGUGAT dengan dalil pengurangan areal pertambangannya yang menjadi hanya 24.370 Ha seiring keluarnya Objek Sengketa, sesungguhnya pengurangan itu sudah ditetapkan secara tegas dalam lampiran Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 seluas 24,370 Ha. Artinya bahwa, apabila PENGUGAT merasa dirugikan atau keberatan dengan pengurangan areal pertambangan tersebut, maka seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu mempersoalkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 - melalui Pengadilan Tata Usaha Negara - sebelum mempersoalkan Objek Sengketa. Dengan kata lain, pada saat Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 terbit yang sudah menetapkan luas areal pertambangan Penggugat seluas 24,370 Ha, maka PENGUGAT seharusnya menolaknya dengan mengajukan gugatan - tidak harus menunggu keluarnya Objek Sengketa.



Hal ini tidak dilakukan PENGGUGAT untuk alasan yang tidak jelas motivasinya;

II. PERGESERAN TITIK KOORDINAT ATAU KEMUNGKINAN BERUBAHNYA AREAL PERTAMBANGAN SESEORANG/BADAN USAHA MERUPAKAN KONSEKWENSI DARI PENATAAN WILAYAH PERTAMBANGAN YANG TUMPANG TINDIHDEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERKEPASTIAN HUKUM ;-----

8. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan diatas, secara Nasional termasuk di wilayah Kabupaten Yahukimo terjadi tumpang tindih lahan atau areal pertambangan yang menyebabkan banyak IUP yang *tidak Clear and Clean*. Tidak *Clean and Clennya* areal pertambangan tersebut menyebabkan banyak perselisihan dan persoalan pengelolaan lahan tambangan di Kabupaten Yahukimo. Untuk mengatasi hal itu, maka selaku pejabat tata usaha atau kepada Daerah, TERGUGAT lalu melakukan penataan wilayah pertambangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud UU Nomor 4 tahun 2009 yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 yang selanjutnya mengeluarkan beberapa keputusan tentang persetujuan ijin usaha pertambangan kepada beberapa perusahaan termasuk kepada PENGGUGAT yaitu dengan menerbitkan Objek Sengketa;
9. Bahwa kemungkinan adanya pergeseran titik koordinat atau berubahnya areal pertambangan masing-masing pemegang usaha pertambangan bukanlah kemauan atau kehendak dari Tergugat melainkan semata-mata konsekuensi dari hasil penataan wilayah yang dilaksanakan TERGUGAT dalam rangka mengatasi tumpang tindih IUP di daerah Kabupaten Yahukimo - yang sebelumnya dikategorikan *Non- Clear and Clean*, atau tumpang tindih. Oleh karena itu, apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya dalam butir 9 yang menyatakan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT dianggap melanggar hukum pertambangan, in casu ketentuan Pasal 29 PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan





Batubara yang telah diubah dengan PP No. 24 tahun 2012 jo Pasal 94 UU PTUN sama sekali tidak berdasar secara hukum. Apalagi penyebutan Pasal 94 UU PTUN dalam konteks ini sangat tidak relevan, karena Pasal 94 UU PTUN ini menyangkut tata cara pemanggilan atau mendengar keterangan saksi, sehingga sama sekali tidak ada relevansi pasal ini dengan Objek Sengketa, oleh karenanya secara keseluruhan dalil gugatan butir 9 ini harus ditolak secara tegas;

10. Bahwa justru PENGGUGAT sendiri yang tampak tidak mentaati aturan dan garis kebijakan yang ditetapkan TERGUGAT sebagaimana mestinya. Bahkan secara manipulatif PENGGUGAT telah merongrong kewibawaan TERGUGAT selaku Bupati. Hal ini diantaranya dapat dilihat dari apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan Bagian A butir 1 halaman 3, yang mendalilkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara dalam wilayah hukum Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua berdasarkan "Surat Rekomendasi" TERGUGAT Nomor 540/194/2008 bertanggal 20 Agustus 2008. Dalil gugatan ini tidak benar, mengada-ada dan sangat menyesatkan. Sebab, "Surat Rekomendasi" Nomor 540/194/2008, bertanggal 20 Agustus 2008 yang didalilkan PENGGUGAT sebagai "ijin-ijin" yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah hukum Kabupaten Yahukimo adalah illegal dan tidak sah. Surat Rekomendasi tersebut tidak terdaftar di kantor Bupati Yahukimo serta tidak pernah ditandatangani atau dikeluarkan oleh Tergugat. Penegasan soal ketidak-absahan surat ini sudah ditegaskan TERGUGAT melalui Surat Bupati Yahukimo Nomor 500/028k/2012, tanggal 7 November 2012 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta dan ditermbuskan kepada pihak-pihak terkait. Terhadap dugaan pemalsuan "Surat Rekomendasi" ini, TERGUGAT masih mereserve haknya untuk melakukan tindakan hukum. Oleh karenanya, dalil PENGGUGAT yang



seolah-olah sudah mengantongi ijin atau rekomendasi untuk melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan “Surat Rekomendasi” Nomor 540/194/2008 bertanggal 20 Agustus 2008 tersebut haruslah ditolak secara tegas;

11. Bahwa sedangkan terkait Surat Dinas Pertambangan dan Energi Papua Nomor 540/515, tanggal 9 Desember 2008 yang menurut PENGGUGAT merupakan Persetujuan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan seluas 506.710,25005 (lima ratus enam ribu tujuh ratus sepuluh koma dua puluh lima ribu lima) Ha kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah keliru mengartikan surat tersebut sebagai persetujuan. Sebab, sifat Surat Dinas Pertambangan dan Energi Papua Nomor 540/515, tanggal 9 Desember 2008 ini hanyalah sebatas persetujuan yang bersifat administrative yang belum melahirkan hak pengelolaan usaha pertambangan secara hukum mengingat kewenangan untuk mengeluarkan IUP terkait penguasaan lahan pertambangan ada pada TERGUGAT bukan pada Dirjen Pertambangan dan Energi Papua. Bahkan dalam surat Dirjen Minerba itu sendiri secara tegas dinyatakan bahwa *“Pemrosesan pencadangan menjadi IUP akan dilaksanakan secara bertahap dan berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku”*. Artinya bahwa penerbitan pencadangan IUP masih harus diproses secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil penguasaan pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan seluas 506.710,25005 Ha yang diberikan kepada PENGGUGAT berdasarkan surat tersebut hanya klaim atau dalil yang tidak cukup memadai secara hukum dan karenanya dalil ini pun haruslah ditolak atau dikesampingkan;
12. Bahwa terkait klaim atau dalil PENGGUGAT yang mengaku telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari segenap masyarakat hak wulayat untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah Yahukimo sama sekali tidak berdasar secara hukum dan itu tidak memiliki legitimasi yang sah sesuai dengan tata cara adat, kebiasaan masyarakat adat Yahukimo. TERGUGAT selaku Bupati Yahukimo dan selaku



Kepala Pemerintahan Daerah sekaligus selaku Kepala Adat dan Tokoh masyarakat Yahukimo dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada sekelompok orang atau masyarakat secara sendiri-sendiri ataupun secara sepihak mengklaim selaku pihak yang berhak memberikan rekomendasi ataupun mengaku memiliki hak ulayat tanpa mendapat legitimasi dari seluruh kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh agama dan disahkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, klaim PENGUGAT mengenai rekomendasi dari masyarakat adat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan butir 2 halaman 4, haruslah ditolak atau dikesampingkan;

III. TERBITNYA OBJEK SENGKETA SUDAH SESUAI DENGAN AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

13.

-----  
Bahwa sudah menjadi fakta hukum, di wilayah Kabupaten Yahukimo terjadi tumpang tindih areal pertambangan yang dikategorikan *Non-Clear and Clean* - artinya bahwa ijin-ijin usaha pertambangan yang sudah diterbitkan sebelumnya saling tumpang tindih yang menyebabkan proses pengelolaan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Yahukimo menjadi terhambat. Kondisi saling tumpang tindih areal pertambangan di Yahukimo tersebut dengan jelas dinyatakan dalam surat-surat Tergugat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait diantaranya: -----

i. Surat No.500/028k/2011, tertanggal 22 Agustus 2011 yang salah satunya ditujukan kepada PENGUGAT maupun kepada TERGUGAT II Intervensi yang pada pokoknya menetapkan pembagian wilayah eksplorasi diantara kelompok usaha pertambangan di Distrik Obio; ---

ii.

-----  
Surat Nomor 500/034k/2011, tertanggal 12 September 2011 perihal Tanggapan atas surat



PENGUGAT tanggal 6 Agustus 2011 yang antara lain berisi agar dipatuhi ketentuan yang berlaku pasca pembagian wilayah kerja dan usaha pertambangan sehubungan adanya kebersinggungan lahan antara beberapa usaha pertambangan khususnya di Distrik Obio; -----

iii.

-----  
Surat Nomor 130/001.K/2012, tanggal 03 Februari 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Papua perihal Mohon penangguhan sementara proses pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Yahukimo mengingat adanya saling tumpang tindih areal pertambangan yang dimohonkan; -----

14.

-----  
Bahwa kondisi saling tumpang tindih inilah yang mendorong TERGUGAT mengeluarkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 menyangkut penataan wilayah pertambangan di Kabupaten Yahukimo dan terakhir dengan menerbitkan beberapa Keputusan IUP kepada beberapa badan usaha yang salah satunya adalah Keputusan Bupati Yahukimo No.129 tahun 2012 tertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PENGUGAT (Objek Gugatan); -----

15.

-----  
Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 menyangkut penataan wilayah pertambangan di Kabupaten Yahukimo termasuk Keputusan Bupati Yahukimo No.129 tahun 2012 tertanggal 04 Oktober 2012 (Objek Sengketa), dikeluarkan TERGUGAT demi terciptanya kepastian hukum, kepastian wilayah kerja semua badan usaha dan agar kepentingan umum di wilayah Yahukimo dapat terlayani. Tindakan TERGUGAT ini sudah sesuai dengan "Azas-asas umum Pemerintahan yang Baik"



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu asas:

- i. *Kepastian hukum;*
- ii. *Tertib penyelenggaraan Negara;*
- iii. *Kepentingan Umum;*
- iv. *Keterbukaan;*
- v. *Proporsional;*
- vi. *Propesionalitas;*
- vii. *Akuntabilitas;*

16. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 tersebut dimaksudkan selain untuk menciptakan kepastian hukum, juga dimaksudkan agar kepentingan umum terpenuhi seperti diamanatkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Pasal 3 angka 3 yang berbunyi : *"Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif"*. Oleh karena itu, dengan menerbitkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 dan Objek Sengketa, TERGUGAT justru sudah menjalankan kewenangannya dalam melakukan penataan wilayah usaha pertambangan di Kabupaten Yahukimo sesuai prinsip Azas-asas umum Pemerintahan yang Baik dengan mengutamakan kepastian hukum, kepentingan umum dengan menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum sesuai asas-asas Pemerintahan Yang Baik dalam secara akuntabel, bertanggung-jawab dan transparan. Oleh karena itu, apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Gugatan butir 11, 12, 13 dan 14 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak berdasar hukum, sewenang-wenang, atau melanggar Azas-asas umum Pemerintahan yang Baik, tidak berdasar sama sekali, sehingga dalil PENGGUGAT ini haruslah ditolak secara tegas;



17. Bahwa jika dicermati secara seksama gugatan PENGUGAT, tampak bahwa sesungguhnya PENGUGAT hanya menyimpulkan semata atas pernyataannya yang menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak berdasar hukum, sewenang-wenang dan melanggar Azas-azas umum Pemerintahan yang Baik, namun tidak menguraikan dan menjelaskan secara jelas ketentuan mana yang dilanggar secara tegas dan tidak merinci bagaimana rangkaian perbuatan itu dilakukan TERGUGAT sehingga sampai dianggap sewenang-wenang sebagaimana disimpulkan dalam Gugatan butir 19. Oleh karena itu, maka kesimpulan PENGUGAT ini tidak berdasar secara hukum, sehingga harus ditolak secara tegas; ----

IV. KEWENANGAN TERGUGAT MELAKUKAN PENATAAN WILAYAH PERTAMBANGAN DALAM RANGKA MENERTIBKAN DAN MENGATASI TUMPANG TINDIH AREAL PERTAMBANGAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN PENGUGAT KARENA MERUPAKAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT SELAKU KEPALA BUPATI ATAU KEPALA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO UNTUK MENGATASI TUMPANG TINDIH TERSEBUT; -----

18. Bawah kemungkinan pergeseran titik koordinat atau berubahnya luas areal pertambangan badan usaha tertentu sehubungan dengan keluarnya Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 dan Objek Sengketa tidak lain adalah konsekuensi dari penataan wilayah pertambangan yang dilakukan TERGUGAT sesuai dengan kewenangannya selaku Kepala Daerah atau Bupati yang mempunyai kewajiban hukum untuk mengatasi tumpang tindih areal pertambangan di wilayah Yahukimo. Kewenangan sekaligus kewajiban hukum TERGUGAT untuk melakukan penataan wilayah yang tumpang tindih tersebut dilaksanakan demi kepastian hukum dan kepastian wilayah sekaligus demi kepentingan umum dengan mengeluarkan Objek Sengketa, yang untuk maksud tersebut tidak memerlukan persetujuan atau permohonan PENGUGAT. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa





Objek Sengketa tidak pernah dimohonkan PENGGUGAT dan tidak pernah mendapat pemberitahuan seperti disebutkan dalam butir 6 dan 7 Gugatan tidak beralasan secara hukum, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Apalagi pada kenyataannya TERGUGAT telah mengundang PENGGUGAT melalui Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Yahukimo mengenai rencana sosialisasi penataan wilayah pertambangan dimaksud termasuk rencana penerbitan IUP kepada PENGGUGAT. Sayangnya PENGGUGAT tidak merespon rencana penataan dan sosialisasi tersebut sebagaimana mestinya;

19. Bahwa terkait dalil kerugian PENGGUGAT dalam Gugatan butir 15 karena membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2.500 dikalikan luas tambang berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atas areal seluas 49.810 Ha hanyalah dalil yang mengada-ada karena pasca keluarnya Objek Sengketa, kewajiban PENGGUGAT tinggal diperhitungkan saja berapa kewajibannya saat ini yang tentunya tidak lagi mengacu pada luas areal berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010, tanggal 12 Oktober 2010 melainkan mengacu pada Objek Sengketa;

20. Bahwa sedangkan dalil PENGGUGAT dalam Gugatan butir 16 yang mendalilkan bahwa kegiatan usaha petambangan PENGGUGAT menjadi terlantar, atau terbengkelai dan tidak berkepastian adalah dalil yang mengada-ada. Sebab, penerbitan Objek Sengketa sama sekali tidak menghentikan aktivitas kegiatan PENGGUGAT dalam melakukan eksplorasi pertambangan di wilayah Kabupaten Yahukimo. Dengan penataan wilayah pertambangan yang dilakukan TERGUGAT dengan menerbitkan Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 dan Objek Sengketa, justru masalah tumpang tindih areal pertambangan di wilayah Kabupaten Yahukimo telah diselesaikan. Terbitnya Objek Sengketa telah menjamin kepastian hukum dan



menjamin kepentingan perusahaan pemegang konsesi secara keseluruhan di wilayah Yahukimo. Oleh karena itu, tidak beralasan apabila kegiatan PENGGUGAT didalilkan menjadi terlantar dengan adanya penataan tersebut. Sebab, penataan wilayah yang dilaksanakan TERGUGAT tersebut bukanlah untuk menghapus wilayah konsesi PENGGUGAT dan PENGGUGAT masih dapat melaksanakan aktivitas pertambangannya di areal yang ada berdasarkan Objek Sengketa. Oleh karena itu, dalil mengenai “keterlantaran, keterbengkalaian atau ketidakpastian” yang didalilkan PENGGUGAT dalam dalam Gugatan butir 16 termasuk dalil-dalil kerugian yang disebutkan dalam Gugatan butir 17, 18 dan 19 (dalam Permohonan Penundaan) tidak beralasan secara hukum, sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak secara tegas;

21. Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan yang dimohonkan PENGGUGAT seperti disebutkan dalam Gugatan C butir 7, haruslah ditolak secara tegas berdasarkan alasan-alasan tersebut dibawah ini:

i. Bahwa dikabulkannya permohonan penundaan justru akan berpotensi menimbulkan konflik dan meyebabkan terganggunya keseimbangan di tengah masyarakat, karena diterbitkannya Keputusan Bupati Yahukimo No.70 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 yang diikuti dengan Objek Sengketa adalah untuk mencegah masalah tumpang tindih areal pertambangan yang selama ini meresahkan di wilayah Yahukimo;

ii. Bahwa keluarnya Keputusan Bupati Yahukimo No.70Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012 yang diikuti dengan Objek Sengketa, maka kepastian hukum dan kepentingan umum sudah tercipta dan terjamin di wilayah Yahukimo, sehingga apabila Permohonan Penundaan dikabulkan, maka kondisi kondusif dan berkepastian hukum seperti saat ini akan



kembali mengalami kegoncangan dan ketidaktertiban;

- iii. Bahwa bersandar pada ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN yang berbunyi : *"Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut"*, maka Permohonan Penundaan PENGGUGAT haruslah ditolak;

MAKA:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*) ;-----

DALAM PENUNDAAN :-----

Menolak permohonan Penundaan PENGGUGAT atas penundaan berlakunya Keputusan Bupati Yahukimo No.129 tahun 2012, tertanggal 04 Oktober 2012 (Objek Sengketa) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;
3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2012, bertanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah diajukan permohonan intervensi dari pihak ketiga atas nama PT. Obio Indo Energi yakni sebuah Badan Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayah izin usaha pertambangannya terkait dengan sengketa *a quo* berdasarkan Surat Permohonan Nomor : Ref: 049/L/MJ/II/13 tertanggal 21 Februari 2013 ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 38/G.TUN/2012/PTUN.JPR Tanggal 01 Maret 2013, dengan menempatkan PT. Obio Indo Energi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2013, yang isi selengkapannya sebagai berikut :-----

A. Dalam Eksepsi: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah seluruh dalil Penggugat dalam surat Gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Eksepsi ini; -----

2. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan Gugatan: -----

2.1. Bahwa identitas Penggugat kabur dan tidak jelas;

2.2. Bahwa dalam Gugatan disebutkan bahwa Penggugat didirikan berdasarkan akta nomor 06 tanggal 08 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Oktorianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jayapura;

2.3. Bahwa mengacu pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berdasarkan pengakuan sendiri dari Penggugat di dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan Penggugat didirikan pada tanggal 8 Desember 2010, maka pengakuan Penggugat dalam Gugatan *a quo* menjadi fakta hukum bahwa setidaknya-setidaknya sebelum tanggal 8 Desember 2010, Penggugat belum pernah ada atau belum pernah lahir karena belum didirikan, sehingga dengan demikian patut dipertanyakan klaim dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mendapat izin-izin antara lain Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.4. Bahwa jika izin yang diterbitkan oleh Bupati Yahukimo tersebut adalah benar pada tanggal 12 Oktober 2010, berarti izin tersebut diberikan kepada perusahaan atau perseroan terbatas yang sudah sah berdiri sebelum tanggal 12 Oktober 2010, sedangkan Penggugat baru didirikan pada tanggal 8 Desember 2010;

2.5. Bahwa dengan demikian *izin Bupati dengan nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 adalah bukan diberikan kepada Penggugat karena pada saat izin diberikan Penggugat belum ada/belum berdiri*;

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan Objek Sengketa tata usaha Negara karena Penggugat bukan pihak yang dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 juncto Objek Sengketa;

2.7. Bahwa karena Penggugat kepentingannya tidak dirugikan, maka Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") atau dengan perkataan lain Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan a quo dan oleh karena itu Gugatan tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi secara tegas membantah seluruh dalil Penggugat dalam surat Gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini; -----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah dinyatakan dalam eksepsi, dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan dengan pokok perkara; -----



3. Bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan Pejabat atau Badan Tata usaha Negara itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus mengacu pada ukuran yang telah ditentukan dalam UU PTUN, yaitu: -----

- a. Apakah keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku? -----
- b. Apakah Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya atau apakah Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut? -----
- c. Apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang berkaitan dengan Objek Sengketa?-----

4. Bahwa untuk menjawab *apakah suatu keputusan tata usaha Negara tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku*, maka Tergugat II Intervensi dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi Objek Sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dan sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat; -----

- b. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat, berdasarkan: -----

i) UU No. 4 Thn 2009, khususnya Pasal 37;-----

Pasal 37, UU No. 4 Thn 2009: -----

"IUP diberikan oleh:-----

- a. "bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota";

- i) Keputusan Bupati Yahukimo, Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Penataan Wilayah ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara Dan Koordinat





Batas-Batas Wilayah Pertambangan Batubara  
Di Kabupaten Yahukimo, tanggal 17 Februari  
2012 (selanjutnya disebut "Kep. No. 70 Thn  
2012");

c. Bahwa keputusan Tergugat untuk menerbitkan Objek  
Sengketa selain berdasarkan kewenangan yang dimiliki  
Tergugat sebagaimana telah disebut dalam butir  
B.3.huruf b jawaban ini juga dilakukan berdasarkan  
pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum  
yang sangat kuat yaitu: -----

- i) Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa  
merupakan tindak lanjut dari Kep. No. 70 Thn  
2012;
- ii) Bahwa Kep. No. 70 Thn 2012 diterbitkan untuk  
menata kembali Wilayah Ijin Usaha  
Pertambangan (WIUP) antara pemegang Ijin  
Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batubara  
satu dengan yang lainnya yang memerlukan  
peninjauan kembali Wilayah Usaha  
Pertambangan (WIUP) Batubara dan Koordinat  
Batas-Batas Wilayah Pertambangan dalam IUP  
eksplorasi Batubara di Kabupaten Yahukimo;
- iii) Bahwa dengan perkataan lain, keberadaan  
Kep. No. 70 Thn 2012 tersebut adalah untuk  
mengatasi tumpang tindih area tambang di  
Kabupaten Yahukimo, yang kemudian  
dilanjutkan dengan diterbitkannya masing-  
masing IUP kepada perusahaan-perusahaan  
termasuk antara lain IUP diterbitkan untuk  
Penggugat yang menjadi Objek Sengketa a quo  
dan juga untuk Tergugat II Intervensi yaitu  
Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 122 Tahun  
2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha  
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Obio Indo



Energi, tanggal 4 Oktober 2012 (selanjutnya disebut IUP No. 122 Thn 2012”);

- iv) Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Kep. No. 70 Thn 2012 tersebut adalah dalam rangka mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari antara para pemegang IUP yang area tambangnya saling tumpang tindih;
- v) Bahwa tindakan Tergugat untuk mencegah terjadinya perselisihan adalah bagian dari kewajibannya selaku pemerintah daerah dan hal tersebut dikuatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut “PP No. 55 Thn 2010”), Pasal 16 huruf n juncto Pasal 33;

Pasal 33 ayat 1 huruf f, PP No. 55 Thn 2010;

*“(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n paling sedikit meliputi:*

- a. luas wilayah; -----*
- b. lokasi penambangan; -----*
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian; -----*
- d. jangka waktu tahap kegiatan; -----*
- e. penyelesaian masalah pertanahan; -----*
- f. penyelesaian perselisihan; dan -----*
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara”; --*

- 5. Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah Tergugat telah menyalahgunakan wewenangnya atau apakah Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud



*diberikannya kewenangan tersebut, maka dijelaskan sebagai berikut: -----*

- a. Bahwa Tergugat tidak menyalahgunakan wewenangnya dan telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam butir 3 Jawaban ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjelasan butir ini; -----
  - b. Bahwa tindakan Tergugat tidak ada tujuan lain selain untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Yahukimo dengan cara menata kembali Wilayah Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Kep. No. 70 Thn 2012; -----
6. Bahwa untuk menjawab apakah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang *dengan tidak mempertimbangkan kepentingan yang berkaitan dengan Objek Sengketa*, dapat dijelaskan:
- a. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa justru dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan Objek Sengketa termasuk kepentingan Penggugat sendiri, karena jika Tergugat tidak menerbitkan Objek Sengketa maka akan terjadi tumpang tindih area tambang antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi;
  - b. Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi, Tergugat telah melindungi kepentingan Penggugat dan juga kepentingan Tergugat II Intervensi;
  - c. Bahwa jika Objek Sengketa dicabut, maka kepentingan umum akan terganggu, termasuk Tergugat II Intervensi akan dirugikan dengan dicabutnya Objek Sengketa karena akan menimbulkan ketidakpastian;
  - d. Bahwa Tergugat II Intervensi dapat menerima tindakan Tergugat melakukan penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan menerbitkan Kep. No. 70 Thn 2012,



IUP No. 122 Thn 2012 dan Objek Sengketa, karena meskipun tindakan penataan WIUP tersebut telah mengurangi area tambang Tergugat II Intervensi dari yang sebelumnya seluas 21.560 Ha menjadi 21.470 Ha, akan tetapi pengurangan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan tumpang tindih area tambang;

7. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 1, dengan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam Butir B angka 1 huruf c Gugatan a quo, Penggugat menggunakan Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor 1219/30/DBM/2010 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bertanggal 27 April 2010 sebagai dalil bahwa kegiatan Penggugat telah memperoleh izin sehingga tidak dapat diganggu gugat. Bahwa seharusnya Penggugat membaca lebih rinci bunyi seluruh surat tersebut agar tidak salah memahaminya; -----

b. Bahwa pada bagian akhir Surat Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Nomor 1219/30/DBM/2010 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua bertanggal 27 April 2010 tersebut telah sangat jelas dicantumkan syarat dan ketentuan yang berbunyi: -----

*"Namun demikian apabila pencadangan wilayah tersebut ternyata bertumpang tindih dengan izin usaha pertambangan lain, maka rekomendasi penyesuaian pencadangan wilayah tersebut menjadi tidak berlaku"; -----*

c. Bahwa fakta di lapangan dan fakta hukum sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih pada area tambang pada Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dan milik Tergugat II Intervensi sehingga dengan demikian rekomendasi tersebut menjadi tidak berlaku; -----



8. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 4 dan angka 5 Gugatan a quo. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Objek Sengketa diterbitkan tanpa diketahui sebab-musabab dan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan. Berikut ini penjelasan dan pertimbangan atas diterbitkannya Objek Sengketa: -----

- a. Bahwa seharusnya Penggugat membaca lebih teliti lagi Objek Sengketa dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir, dan lebih mengedepankan kepentingan bersama masyarakat daripada kepentingan pribadi Penggugat. Dalam halaman pertama Objek Sengketa secara tegas disebutkan Kep. No. 70 Thn 2012 sebagai bagian dari konsideran dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Dengan demikian dalil Pengugat dalam butir B angka 4 dan angka 5 yang mengatakan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa tanpa dasar hukum, jelas terbantahkan;
- b. Bahwa Kep. No. 70 Thn 2012 diterbitkan oleh Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih area tambang yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Objek Sengketa;

9. Berikut ini penjelasan yang memperkuat bahwa diterbitkannya Kep. No. 70 Thn 2012 dan Objek Sengketa adalah berdasarkan pertimbangan hukum yang benar:

- a. Bahwa fakta-fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa sebelum diterbitkannya Kep. No. 70 Thn 2012 dan Objek Sengketa, area tambang Penggugat bertumpang tindih dengan area tambang Tergugat II Intervensi;
- b. Bahwa sebelum terbitnya Objek Sengketa, area/lokasi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 seluas 49.810 Ha (selanjutnya disebut "IUP No. 500/042k-REK/2010") dengan koordinat titik kesatu 139.9 BT, -4.32



LS, titik kedua 139.20 BT, -4.32 LS, titik ketiga 139.20 BT, -4.45 LS, dan titik keempat 139.9 BT, -4.45 LS. Data-data tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Gugatan a quo;

c. Bahwa sebelum Penggugat memperoleh IUP No. 500/042k-REK/2010, Tergugat II Intervensi telah lebih dahulu berada pada lokasi area, yang kemudian terjadi tumpang tindih pada area tersebut, berdasarkan izin-izin sebagai berikut:

- i) Keputusan Bupati Yahukimo, Nomor 500/028kg/2008, tanggal 4 November 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan. Persetujuan ini diberikan kepada PT Tawang Mineral Indonesia sebagai pemilik ijin sebelum dialihkan kepada Tergugat II Intervensi;
- ii) Keputusan Bupati Yahukimo, Nomor 500/035k/2008, tanggal 17 Desember 2008, Tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan Untuk Penyelidikan Umum Kepada PT Tawang Mineral Indonesia seluas 21.560 Ha, dengan koordinat-koordinat:

Titik kesatu 139.9.18,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik kedua 139.18.32,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik ketiga 139.18.32,4 BT, 4.41.5,6 LS, titik keempat 139.18.0,6 BT, 4.41.5,6 LS, titik kelima 139.18.0,6 BT, 4.43.37,8 LS, titik keenam 139.12.56,7 BT, 4.43.37,8 LS, titik ketujuh 139.12.56,7 BT, 4.44.29,1 LS, titik kedelapan 139.8.43,5 BT, 4.44.29,1 LS, titik kesembilan 139.8.43,5 BT, 4.45.2,5 LS, titik kesepuluh 139.5.48,5 BT, 4.45.2,5 LS, titik kesebelas 139.5.48,5 BT, 4.41.40,8 LS, titik keduabelas 139.9.18,3 BT, 4.41.40,8 LS;

- iii) Keputusan Bupati Yahukimo, Nomor 500/046k/2009, tanggal 18 Desember 2009,





Tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan  
Untuk Penyelidikan Umum Kepada PT Tawang  
Mineral Indonesia seluas 21.560 Ha, dengan  
koordinat-koordinat:

Titik kesatu 139.9.18,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik kedua  
139.18.32,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik ketiga 139.18.32,4  
BT, 4.41.5,6 LS, titik keempat 139.18.0,6 BT, 4.41.5,6  
LS, titik kelima 139.18.0,6 BT, 4.43.37,8 LS, titik  
keenam 139.12.56,7 BT, 4.43.37,8 LS, titik ketujuh  
139.12.56,7 BT, 4.44.29,1 LS, titik kedelapan  
139.8.43,5 BT, 4.44.29,1 LS, titik kesembilan  
139.8.43,5 BT, 4.45.2,5 LS, titik kesepuluh 139.5.48,5  
BT, 4.45.2,5 LS, titik kesebelas 139.5.48,5 BT,  
4.41.40,8 LS, titik keduabelas 139.9.18,3 BT,  
4.41.40,8 LS;

Kuasa Pertambangan ini merupakan perpanjangan  
jangka waktu berlakunya kuasa pertambangan nomor  
500/035k/2008, tanggal 17 Desember 2008;

iv) Keputusan Bupati Yahukimo Nomor  
500/028kg/2010, tanggal 29 April 2010  
Tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan  
Eksplorasi Bahan Galian Batubara, Mineral  
Turutannya dan Mineral Lainnya, seluas 21.560  
Ha dengan korrdinat:

Titik kesatu 139.9.18,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik kedua  
139.18.32,4 BT, 4.38.14,5 LS, titik ketiga 139.18.32,4  
BT, 4.41.5,6 LS, titik keempat 139.18.0,6 BT, 4.41.5,6  
LS, titik kelima 139.18.0,6 BT, 4.43.37,8 LS, titik  
keenam 139.12.56,7 BT, 4.43.37,8 LS, titik ketujuh  
139.12.56,7 BT, 4.44.29,1 LS, titik kedelapan  
139.8.43,5 BT, 4.44.29,1 LS, titik kesembilan  
139.8.43,5 BT, 4.45.2,5 LS, titik kesepuluh 139.5.48,5  
BT, 4.45.2,5 LS, titik kesebelas 139.5.48,5 BT,  
4.41.40,8 LS, titik keduabelas 139.9.18,3 BT,  
4.41.40,8 LS;



v) Bahwa PT. Tawang Mineral Indonesia telah mengalihkan Izin Usaha Pertambangannya kepada PT. Obio Indo Energi (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan telah disetujui oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor 540/219/BY/2012 tanggal 1 Oktober 2012;

d. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan IUP No. 122 Thn 2012 kepada Tergugat II Intervensi dengan koordinat: titik pertama 139.9.18,4 BT, -4.38.16,1 LS, titik kedua 139.18.32,4 BT, -4.38.16,1 LS, titik ketiga 139.18.32,4 BT, -4.41.5,6 LS, titik keempat 139.18.0,6 BT, -4.41.5,6 LS, titik kelima 139.18.0,6 BT, -4.43.37,8 LS, titik keenam 139.12.56,7 BT, -4.43.37,8 LS, titik ketujuh 139.12.56,7 BT, -4.44.29,1 LS, titik kedelapan 139.8.43,5 BT, -4.44.29,1 LS, titik kesembilan 139.8.43,5 BT, -4.45.2,5 LS, titik kesepuluh 139.5.48,5 BT, -4.45.2,5 LS, titik kesebelas 139.5.48,5 BT, -4.41.40,8 LS, dan titik duabelas 139.9.18,3 BT, -4.41.40,8 LS; ----

e. Bahwa fakta hukum dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 1 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan *koordinat area/lokasi Izin Usaha Pertambangan milik Pemohon Intervensi (in casu Tergugat II Intervensi)* yang tercantum dalam IUP No. 122 Thn 2012 khususnya pada koordinat 139.9 BT / -4.38 LS, 139.18 BT / -4.38 LS, 139.18.32,4 BT / -4.38.16,1 LS, 139.18.0,6 BT / -4.41.5,6 LS, 139.18.0,6 BT / -4.43.37,8 LS, 139.12.56,7 BT / -4.43.37,8 LS, 139.12.56,7 BT / -4.44.29,1 LS, 139.9. BT / -4.44 LS, 139.9 BT / -4.38 LS *tumpang tindih dengan area/lokasi izin usaha pertambangan eksplorasi milik Penggugat* berdasarkan IUP No. 500/042k-REK/2010. Bahwa dengan fakta hukum tersebut sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah sesuai dengan hukum dan kewenangannya; -----



- f. Bahwa permasalahan tumpang tindih antara area tambang Penggugat dengan Tergugat II Intervensi merupakan kondisi faktual sehingga Tergugat selaku pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan perselisihan tersebut dengan terlebih dahulu menetapkan pembagian wilayah eksplorasi, kerja dan operasi pertambangan batubara untuk kelompok usaha Penggugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimuat dalam surat Tergugat kepada kelompok PT. Tawang Mineral Indonesia (selaku pemilik pertama IUP sebelum dialihkan ke tergugat II Intervensi) dan kelompok PT. Baliem Coal Mining, PT. Papuan Rimba Nalik (*in casu* Penggugat), nomor 500/028k/2011, tanggal 22 Agustus 2011; -----
- g. Bahwa tindakan Tergugat melakukan penataan Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Kep. No. 70 Thn 2012 dan Objek Sengketa dilakukan berdasarkan amanat yang tercantum dalam: --
- i) Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur Papua, nomor 522/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012, perihal Izin Usaha Pertambangan, yang pada pokoknya meminta Gubernur Papua untuk dapat memfasilitasi penyelesaian tumpang tindih izin dengan mengundang bupati/walikota dan instansi/pihak terkait. *Bahwa mengacu pada surat nomor 522/30/DJB/2012, tanggal 3 Februari 2012 tersebut, terbukti adanya tumpang tindih area tambang sehingga harus dilakukan penataan ulang terhadap ijin usaha pertambangan yang tumpang tindih; -----*
- ii) Surat Tergugat kepada Gubernur Provinsi Papua, nomor 130/001.K/201, tanggal 03 Februari 2012, perihal: Mohon penangguhan



sementara proses pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Yahukimo, yang pada pokoknya antara lain melaporkan bahwa terdapat area tumpang tindih; -----

- iii) Surat tergugat kepada Gubernur Papua, nomor 540/142/201, tanggal 14 Mei 2012, perihal: Pemberitahuan penataan ulang areal tambang di Kabupaten Yahukimo, yang pada pokoknya melaporkan bahwa telah dilakukan penataan ulang areal usaha tambang; -----
- iv) Surat Gubernur Papua kepada Tergugat, nomor 522.1/2272/SET, tanggal 20 Juni 2012, perihal: Areal Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Yahukimo, yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk melakukan penataan ulang usaha pertambangan dan mensosialisasikannya; -----
- v) Surat Tergugat kepada Gubernur Papua, nomor 540/318/2012, tanggal 28 Juni 2012, perihal: Hasil Penataan Ulang Areal usaha Pertambangan di Kabupaten Yahukimo, yang merupakan tanggapan atas Surat Gubernur nomor 522.1/2272/SET tanggal 20 Juni 2012, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perintah Gubernur Papua untuk melakukan penataan ulang telah dilakukan dan juga telah disosialisasikan; -----

10. Bahwa dalil Penggugat dalam butir B angka 6 Gugatan a quo sangat sepihak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan oleh karena itu Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 6 Gugatan a quo dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa karena di dalam setiap keputusan Penggugat selalu ditembuskan untuk pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, dalam IUP No. 122 Thn 2012 yang ditujukan



kepada Tergugat II Intervensi, jelas disebutkan adanya tembusan untuk Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dituju dalam keputusan tersebut. Keadaan yang demikian pasti terjadi juga pada Objek Sengketa dimana tembusannya juga ditujukan kepada Penggugat; -----

- b. Bahwa berdasarkan laporan Tergugat kepada Gubernur Papua melalui surat nomor 540/318/2012, tanggal 28 Juni 2012 disebutkan telah dilakukan sosialisasi hasil penataan ulang areal usaha pertambangan; -----

11.

-----  
Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 7, angka 8, dan angka 9 Gugatan a quo, sebagai berikut: -----

- a. Bahwa tindakan Tergugat untuk mengubah koordinat batas-batas bukanlah untuk kepentingan pribadi Penggugat tetapi untuk kepentingan bersama para pemegang IUP dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari sebagai akibat dari adanya tumpang tindih area tambang. Tergugat sebagai pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mencegah dan mengatasi perselisihan sehingga tindakan mengubah koordinat tidak memerlukan persetujuan Penggugat ;
- b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangat jelas memiliki dasar hukum dan dasar pertimbangan yang kuat sebagaimana dapat dibaca dalam konsideran Objek Sengketa dan dalam Kep. No. 70 Thn 2012;
- c. Bahwa meskipun seandainya, sekali lagi seandainya Penggugat benar-benar tidak mengetahui adanya Kep. No. 70 Thn 2012 tidak berarti bahwa Kep. No. 70 Thn 2012 tersebut cacat hukum atau tidak sah karena berlaku asas setiap masyarakat dianggap mengetahui adanya peraturan perundang-undangan. Sungguh sangat



berlebihan dan tidak masuk akal jika Tergugat selaku pemerintah dibebankan kewajiban untuk mengetahui dan memastikan bahwa orang perorang telah membaca adanya suatu peraturan yang diterbitkan;

12.

-----  
Bahwa dalil Penggugat dalam butir B angka 9 Gugatan a quo "ngawur" dan "asal comot" peraturan agar berkesan bahwa gugatannya berlandaskan hukum; -----

- a. Penggugat harus cermat dan mempelajari kembali ketentuan tentang pertambangan sehingga ketika mengutip suatu pasal dalam undang-undang tidak semauanya sendiri;
- b. Sungguh sangat tidak relevan dan asal-asalan dimana Penggugat mencantumkan Pasal 94 UU PTUN sebagai dasar bahwa Tergugat telah melanggar hukum pertambangan. Pasal 94 UU PTUN tidak relevan dan sangat dipaksakan oleh Penggugat untuk dijadikan sebagai dasar bahwa Tergugat telah melanggar hukum pertambangan. Dengan demikian sangat jelas dan terbukti bahwa Penggugat mengada-ada dan jelas terbukti bahwa tidak ada satu pasal-pun yang dilanggar oleh Tergugat;

Pasal 94 UU PTUN: -----

"Pasal 94: -----

- (1) *Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji dan di dengar dalam persidangan Pengadilan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;*
- (2) *Apabila yang bersengketa telah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat di dengar keterangannya tanpa hadirnya pihak yang bersengketa;*





(3) *Dalam hal saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Hakim dibantu oleh Panitera datang di tempat kediaman saksi untuk mengambil sumpah atau janjinya dan mendengar saksi tersebut.”;*

13. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 10 Gugatan a quo. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan yang memiliki dasar hukum dan sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam butir B angka 4, angka 5, dan angka 6 Jawaban ini;

14. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 11, angka 12, dan angka 13 Gugatan a quo, dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam butir B angka 11 Gugatan a quo telah mengutip ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, sebagai dasar hukum bahwa seolah-olah Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. Bahwa kutipan atas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 versi Penggugat yang dimuat dalam Gugatan a quo sangat menyesatkan dan sengaja dilakukan untuk menutupi kebenaran yang ada;

Asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Versi Penggugat dalam Gugatan a quo* terdiri dari 6 (enam) butir, yaitu:

- i) Kepastian hukum; -----
- ii) Tertib penyelenggaraan Negara; -----
- iii) Keterbukaan; -----
- iv) Proporsional; -----
- v) Profesionalitas; -----



vi) Akuntabilitas; -----

Sedangkan Asas-asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Versi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* yang tercantum dalam Website Resmi [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id) terdiri dari 7 (tujuh) butir, yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum;
  2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
  3. *Asas Kepentingan Umum*;
  4. Asas Keterbukaan;
  5. Asas Proporsionalitas;
  6. Asas Profesionalitas; dan
  7. Asas Akuntabilitas;
- a. Bahwa hilangnya "Asas Kepentingan Umum" dalam Gugatan a quo sangat merugikan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi karena justru berdasarkan asas Kepentingan Umum-lah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa juncto Kep. No. 70 Thn 2012. Bahwa patut diyakini motivasi Penggugat menghilangkan Asas Kepentingan Umum dalam Gugatan a quo semata-mata untuk membenarkan gugatannya terhadap Tergugat;
- b. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 justru mengacu pada Asas Kepentingan Umum yaitu menyelesaikan masalah tumpang tindih area tambang yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif agar kepentingan umum terjaga dan tidak mementingkan satu kelompok saja;

Penjelasan Pasal 3 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999:

*"Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif."-----*



c. Bahwa penjelasan atas asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 adalah sebagai berikut: -----

i) Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik (Pasal 1 angka 6):

- Menjunjung tinggi norma kesusilaan:-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 sama sekali tidak melanggar norma kesusilaan;

- Keputusan: -----

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "Keputusan": adalah 1. (per) timbangan; pendapat; 2. kepantasan; kelayakan; 3. Kesesuaian; kecocokan: segala yg kita lakukan hendaknya sesuai dgn batas-batas ~ yg berlaku di masyarakat; -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 sudah memenuhi asas keputusan; -----

- Norma Hukum:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 selalu memperhatikan norma hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban ini;

ii) Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (Pasal 3):

- Asas Kepastian Hukum: -----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 adalah justru untuk memberikan kepastian hukum untuk semua pemegang Izin Usaha Pertambangan, termasuk kepada Penggugat dan Tergugat II Intervensi,



karena tanpa adanya Objek Sengketa akan menimbulkan tumpang tindih area tambang; -----

• Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 dilakukan untuk memenuhi keteraturan, keserasian dan keseimbangan; -----

• Asas Kepentingan Umum:-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 berdasarkan Asas Kepentingan Umum yaitu menyelesaikan masalah tumpang tindih area tambang yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif agar kepentingan umum terjaga dan tidak mementingkan satu kelompok saja; -----

• Asas Keterbukaan:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 dilakukan secara terbuka yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;

• Asas Proporsionalitas:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 dilakukan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban Tergugat selaku penyelenggara Negara; -----

• Asas Profesionalitas:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Thn 2012 dengan berlandaskan keahlian dalam menentukan lokasi-lokasi yang dinyatakan tumpang tindih;



- Asas Akuntabilitas:

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dan Kep. No. 70 Tahun 2012 dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena tindakan Tergugat semata-mata untuk kepentingan masyarakat;

15. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 14, angka 15, dan angka 16 Gugatan a quo dengan bantahan sebagai berikut:

- a. Bahwa berkurangnya area tambang milik Penggugat adalah sebagai konsekuensi dari perwujudan tanggung jawab Tergugat terhadap masyarakat dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten Yahukimo yang berlandaskan asas umum pemerintahan Negara yang baik dan asas-asas umum penyelenggaraan Negara;
- b. Bahwa kerugian yang diklaim oleh Penggugat adalah kerugian yang berdasarkan klaim sepihak dan tanpa data yang jelas, bahkan seandainya pun benar-benar terjadi kerugian, sekali lagi seandainya ada kerugian pada Penggugat, maka kerugian akan lebih besar jika Objek Sengketa tidak diterbitkan karena berpotensi terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat sebagai akibat adanya tumpang tindih area tambang;
- c. Bahwa tidak ada relevansi antara terbitnya Objek Sengketa dengan kegiatan usaha Penggugat yang terlanter atau terbengkalai, sehingga alasan Penggugat dalam butir B angka 16 mengada-ada;

16.

-----  
Bahwa Tergugat II Intervensi membantah seluruh dalil Penggugat dalam butir B angka 17, angka 18, dan angka 19, dengan bantahan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa keberadaan pihak lain, sebagaimana disebut dalam butir C angka 18 Gugatan a quo, termasuk



keberadaan Tergugat II Intervensi, merupakan bagian dari kepatuhan terhadap keputusan Tergugat selaku pemerintah daerah yang telah menerbitkan Objek Sengketa;

- b. Bahwa permohonan penundaan atas berlakunya Objek Sengketa justru akan mengakibatkan konflik dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat karena diterbitkannya Objek Sengketa justru untuk mencegah dan mengatasi perselisihan. Oleh karena itu permohonan penundaan atas berlakunya Objek Sengketa harus ditolak;
- c. Bahwa permohonan penundaan berlakunya Objek Sengketa harus ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 67 aya 4 huruf b UU PTUN;

Pasal 67 ayat (4) huruf b UU PTUN:-----

“(4). -----

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): -----*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”; -----*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan tidak beralasan, oleh karenanya kami mohon kepada Yang Mulia Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memutus perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;





2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);

**DALAM PENUNDAAN :**

Menolak permohonan Penggugat atas penundaan berlakunya Objek Sengketa:

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijc Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 04 April 2013, kemudian Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 18 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut :-----

P-1:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 129 Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik, (fotokopi dari fotokopi); -----
P-2:	Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Nomor: 500/042k-REK/2010, tanggal 20 Agustus 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara kepada PT. Papuan Rimba Nalik, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-3:	Surat Rekomendasi Bupati Yahukimo Nomor: 540/194/2008, tanggal 20 Agustus 2008, tentang Kuasa Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-4:	Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor: 540/515 tanggal 9 Desember 2008, Perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya-legalisir);
P-5 :	Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Panas Bumi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 1219/30/DBM2010, tanggal 27 April 2010, perihal Penerbitan IUP Eksplorasi, (fotokopi dari fotokopi-legalisir); -----
P-6 :	Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Papuan Rimba Nalik disingkat PT. PERINA Nomor 26 (dua puluh enam) tanggal 25 Agustus 2006, yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Sri Widodo, S.H., (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-7 :	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: W19-00004 HT.01.01-TH.2006, tanggal 12 September 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-8 :	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Papuan Rimba Nalik" Nomor: 06 tanggal 08 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Oktorianti, S.H. M.Kn., (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-9 :	Surat Keterangan Notaris (Oktorianti, S.H. M.Kn.) Nomor: 05/01/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-10:	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU-60487.AH.01.02-Tahun 2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-11:	Surat Izin Operasi Pertambangan Batubara dari Tokah Masyarakat An. Obet Gwijangge, tanggal 07 September 2007, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-12:	Surat Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat Papua Nomor: 160/1600 tanggal 07 November 2007, perihal Rekomendasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-13:	Surat Rekomendasi Ketua Dewan Adat Wilayah Balim (Lapago) Nomor: 097/R/DAW.B/IV/2011, tanggal 27 April 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
P-14:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/004pa/2010 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Penataan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) untuk Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Ekplorasi Batubara dan Mineral Logam di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya-legalisir); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 4 (empat) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



1. Ahli atas nama Dr. H. Mohammad Effendy, S.H. M.H. :

- Bahwa yang disebut Otonomi Khusus adalah adanya kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan pada daerah itu dan tidak diberikan kepada daerah lain, tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan baik yang otonomi Khusus maupun yang tidak tetap tunduk pada hierarki dari peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2010);
- Bahwa perbedaan Otonomi Khusus Papua dengan daerah lain bila membaca UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, kekhususan di Papua antara lain: Negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat; Partisipasi yang maksimal dari masyarakat adat; Adanya Peradilan adat; Pembagian sumber daya alam, dan hal tersebut tidak ada dalam UU No. 22 Tahun 1999 (Otonomi Daerah);
- Bahwa UU Otonomi Khusus ada panduannya bahwa untuk melaksanakan kewenangan otonom khusus akan dibuat : Perdasus sebagai penjabaran kewenangan khusus. Penyusunan perdasus melibatkan Gubernur, DPRD dan mendapat persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP); Perdasi untuk hal-hal yang bersifat umum, Ketika melaksanakannya urusan pemerintahan tetap tunduk pada peraturan yang berlaku secara Umum/Nasional, tetapi khusus Papua yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat harus diselesaikan dahulu;
- Bahwa UU Otsus juga mengikuti undang-undang atau peraturan yang berlaku sesudahnya, prosedur pelaksanaannya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Bupati terikat langsung karena dalam UU Otsus mengatur bahwa persyaratan untuk mengeluarkan ijin yang Bupati diberi kewenangan untuk menandatangani ijin, Bupati terlebih dahulu harus membaca persyaratannya salah satunya yaitu telah ada penyelesaian dengan pemilik lahan;
- Bahwa Bupati juga melaksanakan UU Otsus dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tetapi juga terikat dengan AAUPB yang berlaku secara Nasional;



- Bahwa Menurut sejarahnya UU No. 11 tahun 1967 mengatur tentang Pokok-Pokok Pertambangan, mengatur kewenangan pertambangan daerah hanya untuk kewenangan yang tidak signifikan (Gol. C). Setelah reformasi lahir UU No. 22 tahun 1999, daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan ijin-ijin pertambangan yang disebut “kuasa pertambangan”, tapi untuk Papua kewenangan tersebut sudah ada (UU Otsus). Kemudian dengan adanya UU No. 4 tahun 2009 tentang Minerba, dalam Pasal Peralihan menyebutkan bahwa segala perijinan yang sudah terbit sebelum UU Minerba ini tetap diakui keberadaannya, namun dalam waktu satu tahun harus melakukan penyesuaian, jadi perusahaan yang dulunya mendapat kuasa pertambangan dengan lahirnya UU Minerba secara otomatis ijinnya disesuaikan;
- Di Papua diberikan oleh Negara “kekhususan” adalah merupakan bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat Papua, maka diharapkan semua pejabat administrasi melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UU Otsus, siapa yang akan melaksanakan selain mereka;
- Bahwa Perdasus lahir karena perintah UU Otsus, jadi perdasus tidak boleh bertentangan dengan UU Otsus;
- Bahwa Perdasus mengatur tentang kewenangan-kewenangan khusus, tetapi dalam pelaksanaan teknis lainnya juga harus mengacu pada peraturan yang lain;
- Bahwa UU Otsus memerintahkan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), sudah ada beberapa perdasus yang dibentuk;
- Bahwa berkaitan dengan penjelasan Pasal 72 ayat 2 UU Otsus Penjelasan ada dua hal, bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang bersifat khusus dilaksanakan dengan Perdasus dan yang bersifat umum dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi);
- Bahwa dalam undang-undang yang bersifat sektoral diatur juga tetapi dengan bahasa “mengaku hak-hak masyarakat adat



sepanjang masih ada”, tapi dalam UU Otsus Negara/ Pemerintah mengakui hak-hak masyarakat adat setempat;

- Bahwa dalam UU Otsus Papua tidak semua harus ada peraturan pelaksanaannya, ada ketentuan-ketentuan yang bisa langsung jalan, untuk mengatur hal-hal yang khusus (perincian teknis) yang perlu dibuat Perdasus;
- Bahwa UU Otsus dan UU Minerba bukan mengatur hal yang teknis tetapi substantif, berkaitan dengan penggunaan lahan masyarakat adat harus diselesaikan dahulu dengan masyarakat pemilik tanah ada;
- Bahwa Ada dua hal yang terkandung dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu:
- Substansi kesepakatan dari Badan Usaha dengan pemegang hak ulayat untuk menggunakan lahan;
- Kesepakatan kalau dalam pelaksanaan ada lahan yang terganggu eksplorasi ada penyelesaiannya (tata cara pengantiannya);
- Bahwa Menurut Pasal 175 UU Otsus Papua, sebelum melaksanakan eksplorasi, ada prosedur formal agar diselesaikan dahulu dengan pemilik tanah adat dengan bukti tertulis, hal ini menjadi prasyarat untuk meminta ijin eksplorasi;
- Bahwa Bupati harus berupaya untuk menyelesaikan konflik, dan terkait dengan perijinan Bupati juga tunduk pada prinsip-prinsip umum pemerintahan (peraturan yang berlaku), bila ijin sudah ada mau dibatalkan, diperbaharui atau di ubah ada mekanisme formal yang harus diakui Bupati, tidak serta merta dengan alasan penyelesaian boleh menggunakan jalan pintas, ada prosedur yang harus ditempuh;
- Bahwa UU Minerba bersifat Nasional tetapi untuk Papua terkait dengan hak ulayat, ketika hak ulayat terkait dengan pertambangan maka dalam pelaksanaannya harus tunduk pada UU Otsus Papua;
- Bahwa Tentang siapa yang berwenang untuk memberikan persetujuan bukan bidang ahli (ahli tidak menjawab), hanya



prasyarat ijin di Papua harus ada persetujuan dari pemegang tanah;

- Bahwa Tidak ada yang kontradiktif, karena dalam UU Otsus Papua pengakuan hak ulayat sangat jelas, “khusus untuk Papua hak-hak masyarakat diakui” sedangkan di UU lain selalu dipersyaratkan “sepanjang masih ada” hanya bagaimana mengukur sepanjang masih ada, maka di daerah lain harus ada Perda;
- Bahwa ahli hanya Penelitian kepustakaan;
- Bahwa Konflik kepentingan antara perusahaan dengan masyarakat lokal, maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan, tetapi bila konflik terjadi antar perusahaan maka tidak ada kaitannya dengan masyarakat;
- Bahwa UU No. 21 Tahun 2001 (UU. Otsus) merupakan lex spesialis dari UU No. 32 Tahun 2004, untuk hal hal tertentu berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, mineral dan batubara, UU Otsus merupakan lex spesialis dari UU Minerba;
- Bahwa dalam teori hukum administrasi disebut :
- Tindakan sewenang-wenang adalah tindakan pejabat administrasi yang tidak mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya menjadi pertimbangan dan karena tidak mempertimbangkan sesuatu yang seharusnya dipertimbangkan itu sehingga keputusan yang dibuat salah atau menyimpang;
- Penyalahgunaan wewenang adalah bahwa pejabat itu telah mempunyai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan dasarnya, kemudian tidak melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu;

## 1. Saksi atas nama Lemok Mabel :

- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Adat Baliem sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengakui bukti yang diberi tanda P-13 dibuat oleh saksi dan benar tandatangan dalam surat tersebut adalah tandatangan saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan surat rekomendasi diberikan kepada PT. Papua Rimba Nalik (PT. Parina);
- Bahwa saksi menyatakan maksud dan tujuan diberikan rekomendasi kepada PT. Parina adalah untuk melakukan eksplorasi di wilayah saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan sesuai dengan adat orang gunung sebagai tanda masyarakat telah setuju maka masyarakat pemilik hak ulayat melakukan upacara adat “Bakar Batu” di beberapa titik yang telah ditentukan, dengan tujuan memberikan persetujuan kepada Penggugat dan Group perusahaannya untuk melakukan kegiatan dan juga untuk menjamin keselamatan kerjanya;
- Bahwa saksi mengetahui upacara bakar batu nilainya sangat tinggi/sakral dan untuk satu hal yang sama hanya dilakukan sekali untuk selamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan yang sama kepada perusahaan lain selain PT. Parina;
- Bahwa menurut saksi PT. Obio Indo Energi atau perwakilannya tidak pernah datang kepada saksi untuk minta rekomendasi atau persetujuan;
- Bahwa jabatan saksi dalam struktur adat adalah Ketua Dewan Adat Wilayah Baliem;
- Bahwa menurut saksi di bawah Dewan Adat adalah Kepala Suku dan di bawah Kepala Suku adalah Kepala Klan, (ada 17 suku di 10 kabupaten);
- Bahwa menurut saksi para kepala suku sebagai pemilik hak ulayat bila tidak keberatan dapat memberikan persetujuan, tetapi harus mengajukan kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi luas area PT. Parina sesuai rekomendasi yang diberikan adalah sesuai bloknya, ada 7 blok mulai dari perbatasan Asmat-Nduga sampai perbatasan Kabupaten Pengunungan Bintang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan rekomendasi kepada PT. Parina tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui wilayah PT. Parina karena sebelum mengeluarkan rekomendasi saksi harus mengetahui dulu lokasinya, selain itu saksi juga mendapat laporan dari Pumanouk Wetapo;
- Bahwa rekomendasi berlaku selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sesuai ijin dari Pemerintah Daerah dan masyarakat hanya PT. Parina, tetapi setelah enam bulan kemudian baru muncul perusahaan lain;
- Bahwa bila perusahaan mengalihkan ke pihak lain maka perusahaan akan kena sangsi adat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada kejadian rekomendasi dialihkan ke perusahaan lain;

## 1. Saksi Eli Payage :

- Bahwa menurut saksi PT. Parina diterima di wilayah saksi, dengan diadakan kegiatan bakar batu sebagai ijin masuk, peletakan batu supaya lahan diijinkan untuk dikelola sumber daya alamnya untuk kemajuan masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui acara bakar batu dilakukan di Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- Bahwa menurut saksi yang hadir saat proses bakar batu adalah dari 17 Distrik ada perwakilannya, memberikan ijin kepada Penggugat, tandanya dengan memberikan Noken yang berisi batu-batu, sebagai tanda untuk mengelola sumber daya alam untuk kepentingan umum;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah ada pihak lain (perusahaan lain) meminta ijin/ persetujuan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dewan Adat Baliem telah memberikan rekomendasi kepada PT. Parina;



- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan dari masyarakat adat atas pemberian rekomendasi tersebut;
- Bahwa saksi hanya sekali memberikan ijin/persetujuan di wilayah saksi;
- Bahwa menurut saksi acara bakar batu bersifat terbuka dan berlaku umum, semua masyarakat sudah mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui ada perusahaan yang beroperasi di Distrik Obio, yaitu PT. Parina dan Groupnya;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pemberian rekomendasi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pengurus Perusahaan PT. Parina menunjukkan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kompensasi dari PT. Parina kepada masyarakat adat, tetapi bila perusahaan telah berjalan bagus maka akan membangun dan memajukan masyarakat adat;

## 1. Saksi atas nama Matias Hugi :

- Bahwa saksi pernah memberikan ijin/persetujuan kepada PT. Parina di wilayah saksi;
- Bahwa alasan saksi memberikan ijin/persetujuan kepada PT. Parina karena Penggugat adalah putra asli Papua, sehingga diberikan sepenuhnya untuk mengelola sumber daya alam;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan persetujuan/ijin kepada pihak lain selain kepada PT. Parina;
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Tawang Mineral setelah enam bulan sampai satu tahun PT. Parina melakukan acara bakar batu;
- Bahwa saksi memberikan persetujuan kepada PT. Parina tahun 2010;
- Bahwa menurut saksi saat bakar batu ada wakil dari pemerintah daerah yang hadir yaitu dari Dinas Pertambangan (Sdr. Pieter Matuan) dan ada juga dari unsur DPRD;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti Sdr. Pieter Matuan dari Dinas Pertambangan, hanya dari pakaian yang dikenakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, dalam acara bakar batu tersebut Bupati Yahukimo secara resmi diundang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas area yang diberikan kepada PT. Parina;
- Bahwa menurut saksi persetujuan dari adat hanya satu kali saja, keputusan adat tidak dapat beubah meskipun keputusan pemerintah/bupati berubah, kecuali ada pemberitahuan kepada masyarakat adat (perubahan oleh bupati harus di koordinasikan kepa pemilik hak ulayat);
- Bahwa tidak mengetahui secara pasti acara bakar batu yang dilaksanakan oleh Bupati, karena saksi tidak hadir hanya menurut hamba Tuhan yang membawakan do'a adalah syukuran atas keberhasilan Bupati dan makan bersama;

## 1. Saksi atas nama Ir. Suyud Nugoho :

- Bahwa saksi yang melakukan penyelidikan umum dan pemetaan geologis dan pengambilan sampel di lokasi Kampung Obio;
- Bahwa saksi pernah memberikan ijin/persetujuan kepada PT. Parina di wilayah saksi;
- Bahwa perusahaan tidak bisa masuk ke lokasi bila belum melakukan sosialisasi kepada msyarakat;
- Bahwa saksi mengambil sampel yang mengandung karbon batubara;
- Bahwa saksi hadir dalam acara bakar batu;
- Bahwa acara bakar batu dilakukan oleh pemilik hak ulayat di Obio;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaannya sampai dengan akhir bulan November tahun 2012;
- Bahwa saksi kerja berdasarkan peta dan data yang diberikan oleh Bupati yaitu peta WUP dan peta kampung Obio;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah selesai pekerjaan semua laporan per-3 (tiga) bulan dilaporkan ke dinas terkait (Dinas Pertambangan, Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Bagian Keuangan Kabupaten Yahukimo);
- Bahwa menurut saksi laporan tersebut juga dilaporkan ke Menteri ESDM R.I di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat Harul Loka, Nazar Nduma dan Piter Matuan;
- Bahwa setahu saksi Matius Ugi adalah pemegang hak ulayat di Obio;
- Bahwa saksi beberapa kali pernah bertemu dengan Matius Ugi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bupati Yahukimo (Tergugat) setelah dihubungi oleh seorang ajudan Bupati yang pada intinya Bupati ingin melihat sejauh mana kegiatan pekerjaan yang dilakukan saksi di Obio;
- Bahwa sudah menjadi kewenangan saksi untuk menerangkan kepada Bupati Yahukimo (Tergugat);
- Bahwa seingat saksi Bupati Yahukimo (Tergugat) datang ke lokasi di Obio menggunakan helikopter, tepatnya Camp Alfa pada pukul 10.00 (waktu setempat) pada bulan Mei tahun 2011;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai sisi geologis yang didapat di Obio;
- Bahwa kegiatan saksi lainnya adalah pemetaan di Wilayah Obio Utara sampai dengan selatan;
- Bahwa seingat saksi setelah 3 (tiga) bulan kemudian baru saksi tahu ada tim eksplorasi lain datang ke lokasi;
- Bahwa seingat saksi karena ada tim lain yang datang ke lokasi di Obio makanya saksi menghentikan pekerjaan agar jangan sampai terlibat konflik di masyarakat;
- Bahwa saksi tahu yang di maksud dengan CnC adalah Clear and Clear;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16B dengan perincian sebagai berikut :-----

T-1 :	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 129 Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Papuan Rimba Nalik, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-2 :	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 70 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-3 A:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 122 Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Obio Indo Energi, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-3 B:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/028kg/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Bahan Galian Batubara, Mineral Turutannya dan Mineral Lainnya PT. Tawang Mineral Indonesia, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-4 :	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Provinsi Papua Nomor: 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi Batubara kepada PT. Papuan Rimba Nalik, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-5 :	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/035ka/2011 tanggal 25 Juli 2011, perihal Ketentuan Bagi Perusahaan Pertambangan untuk mematuhi hukum dan Ketentuan yang berlaku di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-6 A:	Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 522/30/DJB/2012 tanggal, tertanggal 3 Februari 2012, Kepada Gubernur Papua, perihal Izin Usaha Pertambangan, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-6 B:	Lampiran Surat Nomor: 522/30/DJB/2012 tanggal, tertanggal 3 Februari 2012, tentang Matrik Permasalahan Tumpang Tindih (TT) Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Papua, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-6 C:	Berita Acara Penyelesaian Penataan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Yahukimo oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, tanggal 31 Oktober 2012, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-7 :	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 130/001.K/2012 tanggal 3 Februari 2012, Kepada Gubernur Provinsi Papua, perihal Mohon penangguhan sementara proses pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-8 :	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/028 k/2011 tanggal 22 Agustus 2011, Kepada Kelompok PT. Tawang Mineral Indonesai,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kelompok PT. Baliem Coal Mining, dan PT. Papuan Rimba Nalik, perihal Penetapan wilayah eksplorasi, usaha dan operasi pertambangan di Distrik Obio, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-9 :	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/034 k/2011 tanggal 12 September 2011, Kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, perihal Tanggapan PT. Papua Rimba Nalik No. 001/ADM-PARINA/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-10:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/142/2012 tanggal 14 Mei 2012, Kepada Gubernur Papua, perihal Pemberitahuan penataan ulang areal tambang di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-11:	Surat Gubernur Papua Nomor: 522.1/2272/SET tanggal 20 Juni 2012, Kepada Bupati Yahukimo, perihal Areal Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-12:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/318/2012 tanggal 28 Juni 2012, Kepada Gubernur Papua, perihal Hasil penataan ulang areal usaha pertambangan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-13 A:	Surat Rekomendasi Bupati Yahukimo Nomor: 540/194/2008, tanggal 20 Agustus 2008 tentang Kuasa Pertambangan kepada PT. Papuan Rimba Nalik, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-13 B:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/028 k/2012 tanggal 7 Nopember 2012, Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, perihal Klarifikasi Atas Surat Keberatan PT. Papua Rimba Nalik Atas Proses Clear and Clean, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-14 :	Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor: 540/515 tanggal 9 Desember 2008, Kepada Direktur PT. Papua Riba Nalik, perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-15:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/33/BY/2012 tanggal 3 Desember 2012, Kepada Ketua Desk Penyelesaian Masalah Papua (DPMP), Kemterian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, perihal Klarifikasi Surat DPMP Kemenko Polhukam, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T-16 A:	Download/print out dari website Ditjen Mineral dan Batubara tanggal 06 Mei 2013 tentang Pengumuman Clear and Clean Tahap ke VIII, tanggal Januari 2013 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi); -----
T-16 B:	Pengumuman Ke-Delapan Rekonsiliasi IUP, (fotokopi dari fotokopi); ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, dengan perincian sebagai berikut :-----

T.II. Int-1:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/219/BY/2012 tanggal 1 Oktober 2012, perihal Persetujuan pengalihan IUP Ekplorasi dan Penyesuaian Jangka Waktu IUP Ekplorasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-2:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 70 Tahun 2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penataan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Batubara dan koordinat Batas-batas Wilayah Pertambangan Batubara di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-3:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 122 Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi kepada PT. Obio Indo Energi, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-4:	Surat Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor: 1219/30/DBM/2010 tanggal 27 April 2010, perihal Penerbitan IUP Ekplorasi, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-5:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/028 k/2011 tanggal 22 Agustus 2011, perihal Penetapan wilayah ekplorasi, usaha dan operasi pertambangan di Distrik Obio, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-6:	Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 522/30/DJB/2012 tanggal, tertanggal 3 Februari 2012, perihal Izin Usaha Pertambangan, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-7:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 130/001.K/2012 tanggal 3 Februari 2012, perihal Mohon penanguhan sementara proses pinjam pakai kawasan hutan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi);-----
T.II. Int-8:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/142/2012 tanggal 14 Mei 2012, perihal Pemberitahuan penataan ulang areal tambang di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-9:	Surat Pj. Gubernur Papua Nomor: 522.1/2272/SET tanggal 20 Juni 2012, perihal Areal Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-10:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 540/318/2012 tanggal 28 Juni 2012, perihal Hasil penataan ulang areal usaha pertambangan di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-11:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/034 k/2011 tanggal 12 September 2011, perihal Tanggapan PT. Papua Rimba Nalik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No. 001/ADM-PARINA/VIII/2011, tanggal 16 Agustus 2011, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-12:	Surat Bupati Yahukimo Nomor: 500/035ka/2011 tanggal 25 Juli 2011, perihal Ketentuan Bagi Perusahaan Pertambangan untuk mematuhi hukum dan Ketentuan yang berlaku di Kabupaten Yahukimo, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-13:	Surat Rekomendasi Pj. Gubernur Papua Nomor: 522/1781/SET tanggal 04 April 2013 tentang Rekomendasi guna proses izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi Batubara AN. PT. Obio Indo Energi di Kaupaten Yahukimo Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-14:	Download/print out dari website Ditjen Mineral dan Batubara tanggal 06 Mei 2013 tentang Pengumuman Clear and Clean Tahap ke VIII, tanggal Januari 2013 oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-15:	Pengumuman Ke-Delapan Rekonsiliasi IUP, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-16:	Berita Acara Sosialisasi Data Awal Amdal Kegiatan Eksplorasi Tambang Batubara Distrik Obio Kabupaten Yahukimo Nomor: 660.1/35/BLH/BA-III/2013 tanggal 13 Maret 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-17:	Surat Keterangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Nomor: 540/156.a tanggal 13 Maret 2013, (fotokopi dari fotokopi); -----
T.II. Int-18:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/028kg/2008 tanggal 04 Nopember 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-19:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/035k/2008 tanggal 17 Desember 2008 tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan untuk Penyelidikan Umum kepada PT. Tawang Mineral Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-20:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/046k/2009 tanggal 18 Desember 2009 tentang Pemberian Surat Kuasa Pertambangan untuk Penyelidikan Umum kepada PT. Tawang Mineral Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
T.II. Int-21:	Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor: 500/028kg/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Batubara, Mineral Turutannya dan Mineral Lainnya PT. Tawang Mineral Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, S.H. M.H. ;
  - Bahwa kewenangan seorang Bupati dalam UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan dan telah diubah dengan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, ada filosofi ruh yang berubah yaitu dari sentralistik menjadi desentralistik, bahwa pengelolaan pertambangan dikelola pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Implikasi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam berbagai pasal dalam UU No. 4 tahun 2009, disebutkan apa yang menjadi kewenangan bupati/walikota sebagai pimpinan kabupaten atau kotamadya antara lain dalam: Pasal 8, kewenangan Pemda Kabupaten, khususnya terkait penataan wilayah dalam ayat (1) huruf b menyebutkan Pemda/ bupati memberikan IUP, IPR melakukan pembinaan, pengawasan terhadap konflik yang terjadi dalam masyarakat diwilayah kabupaten atau 4 mil laut; Pasal 37 ayat (a) menyebutkan IUP yang ada dalam wilayah kabupaten diterbitkan oleh bupati; Pasal 140 ayat (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang ada di wilayahnya;-----
  - Bahwa Konkritnya penataan wilayah pertambangan dalam ruang lingkup kewenangan bupati sebagai Kepala Daerah terkait dengan pembinaan atau pengawasan Berkaitan dengan kewenangan Bupati dengan penataan wilayah kaitannya dengan Bupati melakukan fungsi pemerintahan, Bupati melakukannn fungsi pembinaan pengelolaan pertambangan sekaligus juga pengawasan terhadap teknis pertambangan. Ketika Bupati diberi kewenangan yang luas dalam UU Minerba, Bupati berwenang memberikan IUP maka tanggung jawab ada padanya bila ada konflik di wilayah itu. Bahwa Bupati bukan melakukan penetapan wilayah tetapi penataan wilayah. Penetapan wilayah sebelum keputusan Mahkamah Agung, tanggal 22 November 2012 menjadi tanggung jawab Menteri, setelah Mahkamah Konstitusi mengubah



dalam Pasal 14 (1) PP No. 23 tahun 2010, kewenangan penetapan wilayah diberikan kepada Bupati dengan dikonsultasikan kepada Gubernur dan Menteri. Berkaitan dengan penataan wilayah Bupati kapan saja dibutuhkan, tanpa menunggu ada laporan atau keberatan pihak lain bila dianggap sudah ada hal yang memicu konflik dalam rangka untuk mencegah timbulnya konflik yang lebih luas; ;-----

- Bahwa baik ada konflik tumpang tindih wilayah atau konflik lain terkait dengan pertambangan adalah menjadi tanggungjawab dan wewenang bupati sebagai Pembina dan pengawas pertambangan, hal ini tercermin dalam Pasal 8 (1) ada 14 wewenang bupati mulai kewenangan mengatur, kewenangan pembinaan dan kewenangan pengawasan;-----
- Bahwa Implikasi dari penataan: 1. Ada pergeseran koordinat; 2. Ada jaminan kepastian hukum kepada pemegang IUP yang tumpang tindih; Bupati bertanggung jawab bagaimana pemegang IUP bisa melaksanakan pengelaaan pertambangan sehingga tujuan pengelolaan pertambangan bisa terwujud ;-----
- Bahwa Berkaitan dengan hak ulayat dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria disebutkan dimana saja ada hak ulayat harus dihormati, tidak hanya di Papua. Kaitannya dengan UU Minerba dan hak ulayat di atur dalam Pasal 13 sampai dengan 138 UU Minerba, khususnya dalam Pasal 13 disebutkan Pemegang IUP, IUPK, WPR tidak terkait dengan hak-hak yang ada di atasnya, termasuk hak kehutanan dan hak ulayat. Pasal 135 menyatakan Pemegang IUP bukan pemegang hak atas tanah begitu juga sebaliknya. Atas dasar itu Bupati yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IP, IUP, IPR tidak boleh tergantung pada hak atas tanah yang ada di atasnya, karena hubungan antara hak atas tanah adalah hubungan keperdataan antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah, sedangkan Bupati dalam mengeluarkan IUP tunduk dalam hukum publik antara Bupati dengan pemegang IUP. Selanjutnya dalam Pasal 65 UU Minerba disebutkan, semua permohonan badan usaha, koperasi, perorangan kepada Bupati, Gubernur atau Menteri untuk mendapatkan IUP harus memenuhi 4





syarat yaitu: syarat administratif, syarat lingkungan dan perlindungan lingkungan, syarat teknis dan syarat finansial, tidak ada syarat mendapatkan persetujuan hak atas tanah;-----

- Bahwa kewenangan Bupati dalam mengeluarkan IUP atau IPR berkaitan dengan sumber daya alam pertambangan yang ada di dalamnya, bukan berkaitan dengan hak atas tanah yang ada di atasnya. Dalam Pasal 135 (2) UU Minerba dinyatakan Pemegang IUP sebelum melakukan usaha pertambangan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari pemegang hak ulayat yang ada di atasnya, hal ini merupakan hubungan keperdataan jadi tergantung kesepakatannya apakah berupa kompensasi, ganti rugi atau tukar guling diserahkan sepenuhnya kepada pemegang IUP dan Bupati tidak ikut campur dalam hal itu;-----
- Bahwa UU Otsus Papua berkaitan dengan bidang pertambangan tidak bisa menjadi lex spesialis dari UU Minerba;-----
- Bahwa Berkaitan dengan Perdasus tentang pertambangan di Papua belum ada;-----
- Bahwa berkaitan dengan hak-hak pemilik tanah diatur dalam Pasal 134 s.d Pasal 138 UU Minerba, dan selayaknya orang yang akan melakukan penambangan harus mendapat ijin dari pemegang hak ulayat, tetapi itu bukan kewenangan Bupati karena hal itu merupakan hubungan keperdataan, berkaitan dengan ijin tambang Bupati tidak boleh terganggu dengan hal tersebut, tetapi pemegang IUP tidak boleh serta merta menambang, ada prosedur yang harus ditempuh termasuk penyelesaian hak ulayat dengan masyarakat adat;-----
- Bahwa Pemegang hak atas tanah tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan, memilih atau tidak memilih pemegang IUP yang diterbitkan oleh Bupati, tetapi bila IUP sudah ada pemilik hak atas tanah dapat melakukan keberatan bila belum ada kesepakatan dengan pemegang IUP;-----
- Bahwa Bupati berdasarkan kewenangannya menerbitkan IUP tunduk pada hukum publik atau hubungan hukum publik (*publiekrechtelijk*), hubungan hukum antara pemegang IUP





dengan pemegang hak-hak yang ada di atasnya tunduk pada hubungan hukum keperdataan (*privaatrechtelijk*) ;-----

- Bahwa semua perusahaan dengan status/klasifikasi IUP CNC berarti: Proses ijinnya tidak bermasalah; Wilayahnya tidak tumpang tindih;-----
- Bahwa Bupati melakukan penataan dalam rangka perusahaan mendapatkan kepastian hukum, kepastian wilayah kerja, kepastian jaminan investasi, tentu dalam penataan ada perusahaan yang dirugikan tetapi tidak menjadi tanggung jawabnya, namun sebagai Bupati juga harus mempertimbangkan hak-hak dan rasa keadilan;-----
- Bahwa berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Dirjen Minerba sedang membuat petunjuk teknis atas perubahan makna dari Pasal 14 (1), tetapi terkait apa tidak setelah itu Bupati berwenang untuk melakukan penataan wilayah yang sebelumnya tidak berhak menentukan wilayah IUP;-----
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut;-----
- Bahwa yang pertama WUP oleh Bupati, Gubernur dan Menteri kemudian muncul lah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP). Bahwa semua ijin-ijin yang keluar sebelum UU Minerba adalah berdasarkan ijin pencadangan wilayah yang ditetapkan oleh Bupati dan atas perintah UU, sebelum Mei 2010 harus diubah menjadi IUP, IPR dan sebagainya;-----
- Bahwa hak-hak masyarakat adat termasuk hak ulayat harus dihormati dan dilindungi, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tetapi berkaitan dengan pertambangan adalah hubungan keperdataan, setelah mendapat IUP silahkan diselesaikan dengan masyarakat adat, misalnya harus mendapat persetujuan dari pemilik hak atas tanah, kesepakatan antara pemegang IUP dengan pemilik hak ulayat;-----
- Bahwa sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yudisial review terhadap UU No. 4 tahun 2009 yang dilakukan oleh Bupati Kutai Timur, Penetapan IUP dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Pemda dan disampaikan



secara tertulis kepada DPR RI, maka setelah putusan MK tanggal 12 November 2012 menyebutkan Penetapan wilayah pertambangan (khusus Mineral dan Batubara) ditentukan oleh Bupati dan dikonsultasikan pada Gubernur dan Menteri artinya yang tadinya kewenangan ada pada Menteri, menjadi kewenangan Bupati, hal ini alasannya karena titikberat otonomi ada di kabupaten/kota dan alasan teknisnya karena Bupati yang paling mengetahui karakteristik daerahnya, Bupati yang menentukan wilayah usaha pertambangan, kemudian dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan Menteri sebelum menteri menetapkan wilayah usaha pertambangan yang mendapat persetujuan DPR RI;-----

- Bahwa Dalam penerbitan IUP tidak diperlukan pelepasan tanah/adat;-----

1. Saksi atas nama Elia Giban :

- Bahwa kedudukan saksi dalam adat adalah sebagai salah satu tokoh adat dari suku Ngalik;-----
- Bahwa saksi tahu Kabupaten Yahukimo terdiri dari 8 suku besar, lokasi suku Ngalik ada di 9 distrik, salah satunya distrik Obio dimana permasalahan perusahaan itu ada di suku Ngalik dan Mumuna; -----
- Bahwa setahu saksi Kepala suku yang mengatur daerah sukunya sendiri, setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua baru dibentuk Dewan adat yang diketuai oleh lembaga adat lembah Baliem, tetapi telah dibagi tersendiri di setiap kabupaten, menyangkut hak ulayat yang menentukan masyarakat yang punya hak ulayat itu sendiri;-----
- Bahwa setahu saksi Hak ulayat dalam 9 distrik, terdiri dari kelompok-kelompok yang secara turun temurun telah ada dengan batas-batas yang jelas, dan masyarakat yang berdomisili disitulah yang punya hak ulayat;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dilakukannya acara bakar batu yang pertama dilakukan oleh PT. Parina dan yang kedua dilakukan oleh PT. Tawang;-----



- Bahwa saksi tahu Kantor Bupati Yahukimo pernah terbakar pada saat Pilkada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada rekomendasi dari Dewan Adat Lembah Baliem;-----
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proses pemberian rekomendasi tersebut;-----
- Bahwa saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal di Ngalik;-----
- Bahwa kepala Suku dan seluruh anggota masyarakat Suku Ngalik yang memegang hak ulayat;-----
- Bahwa saksi dari Suku Ngalik Giban;-----
- Bahwa saksi sebagai salah satu tokoh masyarakat tetapi bukan Kepala Suku;-----
- Bahwa hak dan kewajiban tokoh masyarakat adalah mengayomi dan mengumpulkan masyarakat di wilayah itu;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai tokoh msyarakat adalah melindungi wilayah di msyarakat itu;-----
- Bahwa saksi tahu tambang Batubara karena ada aktivitas di lokasi itu;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar kedua perusahaan itu membuat acara bakar batu tapi tidak pernah ikut;-----
- Bahwa setahu saksi makna dari acara bakar batu adalah sebagai upacara penghormatan pada tamu yang datang sehingga harus dijemput selanjutnya tamu menjelaskan tujuannya apa, bila tujuannya baik dan telah memenuhi persyaratan dan masyarakat setuju maka tamu dapat diterima;-----

1. Saksi: Drs. Abubakar Fara :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo, melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan di bidang pertambangan dan energi;-----



- Bahwa saksi tahu Bupati Yahukimo melakukan penataan ulang wilayah pertambangan di Yahukimo;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum Sk tersebut terbit ada arahan dari Bupati tentang masalah tumpang tindih IUP oleh dua group perusahaan yang ada, sehingga harus diadakan penataan ulang;--
- Bahwa seingat saksi di lapangan terjadi tumpang tindih, pihak-pihak perusahaan telah menyampaikan keluhan ke Dinas Pertambangan oleh sebab itu harus dilakukan penataan ulang;----
- Bahwa saksi tahu tumpang tindih antara dua group perusahaan, PT. Parina dan Group dengan PT. Tawang Mineral;-----
- Bahwa setahu saksi Masyarakat terkotak-kotak, ada yang pro dan kontra karena berpihak pada masing-masing perusahaan;-----
- Bahwa saksi tahu disampaikan kepada perwakilan PT. Parina yang ada di Dekai (Pak Ahmad), bahwa akan ada penataan ulang terkait IUP, tetapi tidak menerimanya dan menyatakan tetap pada ijin yang ada;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum SK No. 70 diterima, dalam suatu forum rapat dengan Bupati, Bupati menyampaikan untuk kami berkoordinasi dengan pihak perusahaan agar mereka taat pada keputusan penataan ulang;-----
- Bahwa setahu saksi setelah rapat koordinasi tersebut, kami diperintahkan untuk koordinasi dengan Dinas Kehutanan, saat itulah saksi dapat peta-peta penataan ulang, kemudian diambil dan dipanggil PT. Parina untuk diserahkan dalam bentuk peta-peta, sedangkan surat keputusannya belum ada;-----
- Bahwa setahu saksi telah terbit SK Penataan ulang, Bupati memerintahkan kami untuk dilakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba, karena aka nada agenda rekonsiliasi IUP yang bermasalah;-----
- Bahwa setahu saksi Forum rekonsiliasi dilaksanakan oleh Kementerian ESDM (Dirjen Minerba di Jakarta) dalam rangka mencari solusi/jalan keluar, bagaimana ijin-ijin yang bermasalah;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Bupati pernah melakukan konsultasi ke Dirjen Minerba sebelum penataan ulang untuk mencari solusi masalah tumpang tindih IUP tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi menurut pihak Minerba SK No. 70 sudah benar hanya dalam SK No. 70 dibuat secara kolektif, maka harus dibuat masing-masing dan mengacu pada format IUP yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba;-----
- Bahwa setahu saksi saat dalam bentuk peta-peta diserahkan ke PT. Parina (Sdr. Ahmad) tidak menerima, demikian juga dengan SK. No. 70, ada komplain tidak mau terima;-----
- Bahwa setahu saksi Kegiatan perusahaan terutama PT. Parina masih berlangsung sampai bulan Desember 2012 setelah terbitnya SK No. 70 tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Direktur PT. Parina dan Grup atas nama Manuel Wetapo (Pumanuok Wetapo);-----
- Bahwa saksi pernah berhubungan/berkomunikasi dengan Direktur PT. Parina berkaitan dengan munculnya peta-peta, setelah peta diserahkan kepada Sdr. Ahmad;-----
- Bahwa saksi tahu Kantor Bupati Yahukimo pernah terbakar sampai habis pada tahun 2011;-----
- Bahwa saksi tahu dari hasil konsultasi Bupati dengan Dirjen Minerba, dimungkinkan untuk dilakukan penataan ulang;-----
- Bahwa peta-peta yang dimaksud saksi adalah Peta pembagian areal pertambangan untuk 13 perusahaan, dalam peta tersebut di petak-petak (13 petak) dan masing-masing diberi nama;-----
- Bahwa setahu saksi saudara Ahmad Sdr. Ahmad tinggal di Dekai, dia yang selama ini mengurus segala kegiatan PT. Parina, setiap ada hal yang harus dikoordinasikan dengan PT. Parina dia yang selalu mewakili;-----
- Bahwa tidak ada jabatan Wakil Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dalam struktur organisasi Distamben Kabupaten Yahukimo;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi dasar saksi menyerahkan peta perubahan kepada Sdr. Ahmad adalah Setelah kami rapat dengan Bupati, diperintahkan Bupati untuk koordinasi dengan Dinas kehutanan, untuk mengambil data-data dan diserahkan kepada perusahaan;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan perlunya diadakan Pemeriksaan Setempat pada lokasi objek sengketa *a quo*, namun para pihak menyatakan faktor keamanan kurang mendukung dan lokasi objek sengketa tidak bisa ditempuh dengan moda transportasi dan harus berjalan kaki selama sehari-hari, oleh karenanya Pemeriksaan Setempat tidak bisa dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG      PERTIMBANGAN      HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 129 Tahun 2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Papuan Rimba Nalik (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;--

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-





Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut termuat pula mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

**DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan :-----

1. Gugatan sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (*Daluwarsa*) ;-----
2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) ;-----
3. Gugatan Prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya adalah berkenaan dengan Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, menurut Majelis Hakim dengan mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat Angka (3) adalah termasuk eksepsi Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi Lain-lain



sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah termasuk eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya *a quo*, Tergugat pada pokoknya menyatakan belum ada upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Instansi Pemerintah yang menerbitkan objek sengketa sesuai Pasal 48 Ayat (2) UU PTUN ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat

(1) -----  
:-----

*Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----*

Ayat (2): *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 tersebut maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh ;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo Nomor : 129 Tahun 2012 Tanggal 04 Oktober 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Papuan Rimba Nalik (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), maka yang menjadi dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo* antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya tersebut Tergugat tidak menyebutkan ketentuan normatif yang mewajibkan objek sengketa *a quo* harus diselesaikan melalui upaya administratif sebagai dasar Tergugat mengajukan eksepsi *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa prosedur keberatan sebagai upaya administratif terhadap penerbitan izin usaha pertambangan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun dalam peraturan pelaksanaanya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, prosedur keberatan atas usaha pertambangan hanya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang pada pokoknya menyatakan mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada, selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan keberatan tersebut secara hirarkis kepada Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya ;-

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 01 Februari 2010, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Penutup Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, sehingga ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 di atas tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri, maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara secara formil telah sesuai dengan ketentuan normatif tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif tersebut tidak ada ketentuan lain yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang dapat digunakan bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat penerbitan izin usaha pertambangan sebagaimana sengketa *a quo*, maka dalil eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Prematur atau belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Gugatan sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (*Daluwarsa*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----*

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat, sehingga dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, maka sebagaimana Pasal 55 tersebut tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak Penggugat menerima atau sejak Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan sudah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari (*daluwarsa*) sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas pada pokoknya menyatakan luas areal pertambangan Penggugat seluas 24.370 Ha. secara eksplisit dan tegas disebutkan dalam Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2012 tertanggal 12 Februari 2012, pada kenyataannya Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atau tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU PTUN gugatan Penggugat sudah kadaluarsa atau sudah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tidak benar Penggugat sudah mengetahui apalagi sudah menerima Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2012, Keputusan Tergugat *a quo* hanya sebatas dijadikan rujukan semata pada objek sengketa ;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat banyak Surat Keputusan yang diterbitkan berkaitan dengan mekanisme perizinan pertambangan pada area/wilayah *a quo* sebelum terbitnya objek sengketa, namun setiap Surat Keputusan memiliki karakteristik dan nilai yang berdiri sendiri, walaupun objek sengketa diterbitkan merupakan kelanjutan dan *mutatis mutandis* dengan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 70 Tahun 2012 tanggal 12 Februari 2012 sebagaimana dalil eksepsi Tergugat *a quo*, namun secara normatif Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 2 Tahun 1991, Angka V Poin 3 adalah merujuk (*an sich*) terhadap objek sengketa bukan terhadap Surat Keputusan lainnya sebelum atau setelah terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2012 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), sedangkan gugatan *a quo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 28 Desember 2012, oleh karenanya tanpa perlu menguji lebih lanjut kapan objek sengketa *a quo* diterima atau diketahui oleh Penggugat, secara formil gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga telah sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Gugatan sudah melewati batas waktu 90 (Sembilan puluh) hari (*Daluwarsa*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan kesalahan penulisan luas dan titik koordinat areal pertambangan Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak sama atau tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Nomor : 500/042k-Rek/2010 Tanggal 12 Oktober 2010, sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) ;-----

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara (*Asas Dominus Litis*), Majelis Hakim berpendapat kesalahan redaksional penulisan luas dan titik koordinat areal pertambangan Penggugat dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil eksepsi Tergugat di atas tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 28 Desember 2012 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscurr libel*) dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya *a quo* sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat didirikan berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 08 Desember 2010 yang dibuat dihadapan Notaris atas nama Oktoriani, S.H., M.Kn. sedangkan Izin Usaha Pertambangan dari Bupati Yahukimo Nomor 500/042k-REK/2010 dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 2010, berdasarkan hal tersebut menurut Tergugat II Intervensi Penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa tata usaha negara karena Penggugat bukan pihak yang dimaksud dalam Izin Usaha Pertambangan Nomor 500/042k-REK/2010 tanggal 12 Oktober 2010 juncto objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, karena keabsahan status Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan tidak menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, selama subjek hukum tersebut (*in casu* Penggugat) memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;-----*

Menimbang, bahwa peta area/wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Penggugat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2 Jo. Bukti T-4) dihubungkan dengan peta area/wilayah objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), telah membuat area/wilayah kegiatan pertambangan Penggugat menyusut dari 49.810 Ha. menjadi 24.370 Ha. ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dalam gugatannya Penggugat menyatakan mengalami kerugian yang disebabkan harus menanggung pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang dan/atau ditagihkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Yahukimo setidaknya masih harus membayar PNBP untuk areal seluas 49.810 Ha. ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan berkurangnya area/wilayah kegiatan pertambangan Penggugat dari 49.810 Ha. menjadi 24.370 Ha. karena terbitnya objek sengketa telah menimbulkan hubungan *causalitas* antara Penggugat dengan objek sengketa *a quo*, sehingga telah jelas terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi berkenaan dengan Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan atau Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dinyatakan ditolak ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa PT. Tawang Mineral Indonesia mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian batubara, mineral turutannya dan mineral lainnya dari Tergugat seluas 21.560 ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/028kg/2010 Tanggal 29 April 2010 (*vide* Bukti T-3B = Bukti T.II.Int-21) ;-----
- Bahwa PT. Papuan Rimba Nalik (*in casu* Penggugat) mendapatkan izin usaha pertambangan eksplorasi batubara dari Tergugat seluas 49.810 ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2 Jo. Bukti T-4) ;-----
- Bahwa Bupati Yahukimo (*in casu* Tergugat) melakukan penataan wilayah ijin usaha pertambangan batubara dan koordinat batas-batas wilayah pertambangan batubara di Kabupaten Yahukimo dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-2) ;-----
- Bahwa PT. Tawang Mineral Indonesia mengalihkan izin usaha pertambangan eksplorasinya kepada PT. Obio Indo Energi (*in casu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi) dan telah disetujui oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 540/219/BY/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 (*vide* Bukti T.II.Int-1) ;-----

- Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 122 Tahun 2012 tanggal 04 Oktober 2012 (*vide* Bukti T-3A = Bukti T.II.Int-3) dan menerbitkan objek sengketa kepada Penggugat (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya objek sengketa, apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, ditemukan 2 (*dua*) tindakan hukum tata usaha negara yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, yakni *Pertama* pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi, dan *Kedua* pencabutan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Papuan Rimba Nalik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tindakan hukum tata usaha negara *Pertama*, yakni kewenangan Tergugat memberikan izin usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan eksplorasi, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya menyebutkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (*empat*) mil ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :-----

*IUP diberikan oleh :-----*

a. *Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota ;-----*

Bahwa Pasal 28 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan sebagai berikut :-----

*IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diberikan oleh :-----*

c. *bupati/walikota, untuk WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.-----*

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa tercantum area/wilayah penambangan yaitu di wilayah Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Holowun, Distrik Hogio dan Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, menyebutkan wilayah Kabupaten Yahukimo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Jayawijaya yang terdiri atas Distrik Kurima, Distrik Anggruk dan Distrik Ninia ;-----

Menimbang, bahwa Kabupaten Yahukimo telah membentuk beberapa Distrik baru yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti peta area/ wilayah objek sengketa yang termuat dalam Lampirannya dan membandingkannya dengan peta Kabupaten Yahukimo yang termuat dalam Lampiran 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 ditemukan fakta hukum bahwa area/wilayah objek sengketa *a quo* seluruhnya masuk dalam wilayah Kabupaten Yahukimo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) huruf (b), Pasal 37 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 28 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Pasal 8 dan Lampiran 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dihubungkan dengan wilayah lokasi penambangan yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, maka secara yuridis normatif Bupati Yahukimo (*in casu* Tergugat) berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan eksplorasi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan hukum tata usaha negara *Kedua*, yakni kewenangan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Papuan Rimba Nalik, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2 Jo. Bukti T-4) tersebut diterbitkan oleh Bupati Yahukimo yang menjadi Tergugat dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal Asas *Contrarius Actus* yang bermakna bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Asas *Contrarius Actus* ini berlaku tidak hanya bagi Keputusan Tata Usaha Negara namun juga terhadap Peraturan Perundang-Undangan, dimana yang berhak mencabut adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembentuknya itu sendiri, dan tidak dapat dilakukan oleh Peraturan atau Lembaga yang lebih rendah ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Asas *Contrarius Actus* tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat (*in casu* Bupati Yahukimo) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Kepada PT. Papuan Rimba Nalik) berwenang pula mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana tindakan hukum tata usaha negara *Kedua* dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari segi kewenangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian atas, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah proses penataan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-2), dilanjutkan dengan penerbitan objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah karena luas area/wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 yang semula 49.810 Ha. berkurang menjadi 24.370 Ha. dengan terbitnya objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa area/wilayah yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* adalah didasarkan pada Surat Keputusan Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 mengenai penataan wilayah ijin usaha pertambangan batubara dan koordinat batas-batas wilayah pertambangan batubara di Kabupaten Yahukimo (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-2) ;-----

Menimbang, bahwa pengertian tentang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) diatur dalam Pasal 1 Angka (31) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 1 Angka (10) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan ;-----*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati IUP Eksplorasi awal Penggugat yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-4) ditemukan fakta hukum bahwa IUP Eksplorasi awal Penggugat *a quo* tidak didasarkan atas Surat Keputusan tentang WIUP, walaupun dalam Lampiran II Surat Keputusan *a quo* terdapat peta wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) namun senyatanya Surat Keputusan tentang WIUP untuk pemberian IUP Eksplorasi dalam Surat Keputusan *a quo* belum pernah diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa selain pemberian IUP Eksplorasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/042k-REK/2010 Tanggal 12 Oktober 2010 *a quo*, sebelumnya Tergugat juga telah memberikan IUP Eksplorasi kepada PT. Tawang Mineral Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 500/028kg/2010 Tanggal 29 April 2010 (*vide* Bukti T.II.Int-21) dan kepada pihak-pihak lainnya di wilayah Kabupaten Yahukimo, yang juga tanpa didasari Surat Keputusan tentang WIUP ;-----

Menimbang, bahwa PT. Tawang Mineral Indonesia *a quo* telah mengalihkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasinya kepada PT. Obio Indo Energi (*in casu* Tergugat II Intervensi) dan telah disetujui oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor : 540/219/BY/2012 Tanggal 01 Oktober 2012 (*vide* Bukti T.II.Int-1) ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka IUP awal yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan PT. Tawang Mineral Indonesia (yang dialihkan kepada Tergugat II Intervensi) maupun kepada pemegang IUP lainnya di wilayah Kabupaten Yahukimo belum memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pertambangan karena tanpa didasarkan pada keputusan tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ;-----

Menimbang, bahwa persyaratan perizinan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka ;-----*

Menimbang, bahwa tahapan pemberian IUP sebagaimana persyaratan perizinan usaha pertambangan dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Angka (4) dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 6 Angka (4) :-----  
*IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP ;-----*

Pasal 7 :-----  
*IUP diberikan melalui tahapan :-----*  
a. pemberian WIUP ; dan-----  
b. pemberian IUP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka sebelum mendapatkan IUP terlebih dahulu diharuskan ada keputusan tentang WIUP sebagai dasar penentuan luas dan batas area/wilayah pertambangan yang akan diberikan dalam IUP ;-----

Menimbang, bahwa penentuan luas dan batas WIUP diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah.*-----

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 *a quo* telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor : 10/PUU-X/2012, khusus terhadap Pasal 17 *a quo* Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan dengan Amar yang tercantum dalam Amar Poin 1.1 dan 1.9 sebagai berikut :-----

----- Mengadili,-----

Menyatakan :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;-----

1.1 Frasa “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah” ;-----

1.2 dan seterusnya ;-----

1.9 Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selengkapny menjadi, “Luas dan batas WIUP mineral logam dan batubara ditetapkan oleh Pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012 di atas, maka dalam sengketa *a quo* Tergugat selaku Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Yahukimo memiliki kewenangan untuk menentukan luas dan batas WIUP Batubara di wilayah Kabupaten Yahukimo ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan *a quo* adalah norma yang bertujuan untuk menentukan luas dan batas area/wilayah pertambangan, hal mana salah satu fungsinya adalah menghindari terjadinya tumpang tindih area/wilayah pertambangan pada setiap pemberian IUP ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, dalam sengketa *a quo* Tergugat melakukan penataan wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP) batubara dan koordinat batas-batas wilayah



pertambangan batubara di Kabupaten Yahukimo dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 (*vide* Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-2) ;-----

Menimbang, bahwa Ketentuan Peralihan yang tercantum dalam Pasal 39 Angka (2) dan Angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan pada pokoknya menyebutkan keharusan dibuatnya penetapan WIUP terhadap perizinan pertambangan yang belum berdasarkan pada WIUP :-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *a quo*, menurut Majelis Hakim penentuan luas dan batas wilayah pertambangan wajib dilakukan oleh Tergugat terhadap seluruh pemegang IUP yang terlanjur diberikan tanpa adanya keputusan tentang WIUP, hal mana untuk memberikan kepastian hukum tentang luas dan batas area/wilayah pertambangan bagi setiap pemegang IUP dalam melakukan kegiatan pertambangannya di wilayah Kabupaten Yahukimo ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mendalilkan tindakan sewenang-wenang dan/atau tidak berdasar hukum dari Tergugat menerbitkan dan/atau menetapkan wilayah IUP dengan mengacu pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing menyampaikan bantahan yang pada pokoknya adalah sama yaitu menyatakan bahwa yang menentukan luas dan batas atau tugas penataan WIUP adalah kewenangan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PUU-X/2012 ;--

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan bantahan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 mengenai penataan WIUP tersebut telah berlaku dan mengikat secara hukum sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 Februari 2012, selain itu Surat Keputusan *a quo* tidak hanya berlaku bagi Penggugat saja namun berlaku juga bagi seluruh pemegang IUP di wilayah Kabupaten Yahukimo termasuk bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 tersebut haruslah dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan Asas *Presumptio Justae Causa/Praduga Rechmatig* yang bermakna Keputusan Tata Usaha Negara harus dianggap sah sampai dapat dibuktikan sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 *a quo*, Tergugat telah menentukan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat yakni seluas 24.370 Ha. dengan batas koordinat titik kesatu 139.9.17 BT, -4.30.34,8 LS, titik kedua 139.18.32,4 BT, -4.30.34,8 LS, titik ketiga 139.18.32,4 BT, -4.38.16,1 LS, dan titik keempat 139.9.17 BT, -4.38.16,1 LS ;-----

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan IUP Eksplorasi diatur dalam Pasal 23 Jo. Pasal 25 huruf (a) angka (2) dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :-

Pasal 23 : *Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :-----*

- a. *administratif ;-----*
- b. *teknis ;-----*
- c. *lingkungan ; dan-----*
- d. *finansial.-----*

Pasal 25 : *Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk :-----*

- a. *IUP Eksplorasi, meliputi :-----*
  2. *peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.-----*

Pasal 33 : *Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka secara teknis luas dan batas area/wilayah pertambangan yang diberikan dalam IUP harus sesuai dengan luas dan batas yang tercantum dalam WIUP, kecuali Pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya, oleh karenanya Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 tentang penataan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIUP bersifat *mutatis mutandis* dengan objek sengketa, atau dengan kata lain, luas dan batas area/wilayah pertambangan yang diberikan dalam IUP adalah derivasi dari luas dan batas dalam keputusan tentang WIUP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penentuan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penggugat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 tersebut, selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan luas dan batas yang sama dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Yahukimo Nomor : 70 Tahun 2012 Tanggal 17 Februari 2012 *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan pada bagian atas, Penggugat dalam gugatan dan repliknya menyatakan kegiatan Penggugat melakukan eksplorasi di wilayah *a quo* mendapat dukungan dan persetujuan dari pemegang hak atas tanah (segenap masyarakat hak ulayat setempat) ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Tergugat telah menanggapi dalam jawaban maupun dupliknya dengan menyatakan dalil Penggugat *a quo* tidak berdasar secara hukum dan tidak memiliki legitimasi yang sah sesuai dengan tata cara adat, kebiasaan masyarakat adat Yahukimo, persetujuan masyarakat bukanlah dalam konteks kepemilikan hak atas tanah melainkan lebih pada kaitannya dengan penyelesaian dampak-dampak atas lahan yang terganggu akibat kegiatan eksplorasi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan bantahan atas dalil Penggugat *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. memberikan pendapat hukum secara tertulis yang disampaikan di Persidangan pada pokoknya menyatakan Bupati berdasarkan kewenangannya menerbitkan IUP tunduk pada hukum publik atau hubungan hukum publik (*publiekrechtelijk*), hubungan hukum antara pemegang IUP dengan pemegang hak-hak yang ada di atasnya tunduk pada hubungan hukum keperdataan (*privaatrechtelijk*) ;-----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada pokoknya menyatakan usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, kemudian Pasal 42 Ayat (2) menyatakan Penanam Modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat, dan Pasal 42 Ayat (3) menyatakan Perundingan yang dilakukan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Penanam Modal harus melibatkan masyarakat adat setempat ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 38 Ayat (2), Pasal 42 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 dan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H. dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat kewajiban/keharusan mengenai adanya persetujuan dari pemegang hak atas tanah bagi pemegang IUP untuk melakukan kegiatan pertambangan adalah perbuatan hukum yang dilakukan setelah terbitnya IUP Eksplorasi (*in casu* objek sengketa), sehingga bukan menjadi suatu rangkaian tindakan hukum tata usaha negara dalam proses penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan pendapat Ahli atas nama Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. di atas, menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara pemegang IUP dengan pemegang hak-hak yang ada di area/wilayah IUP bukan pengujian dalam ranah hukum publik sehingga bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dari segi prosedur dan substansi di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Periundang-Undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun tanpa menjelaskan secara spesifik pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa di atas (*vide supra*), Majelis Hakim tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Periundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya maupun dalil-dalil jawaban Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causalitas*) terhadap penerbitan objek sengketa, harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak terbukti cacat yuridis baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya, maka tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo* harus ditolak, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* gugatan Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dengan kata lain tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, keterangan Saksi maupun pendapat Ahli dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

## ----- **M E N G A D I L I** : -----

### **DALAM PENUNDAAN** :-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

### **DALAM EKSEPSI** :-----

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;--

### **DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp. 232.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2013, yang terdiri dari **JAMRES SARAAN, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selaku Hakim Ketua Majelis, **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** dan **DONNY POJA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ERICK S. SIHOMBING, S.H.**

**JAMRES SARAAN, S.H., M.H.**

**DONNY POJA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

**SUYADI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
	.....		
2.	Panggilan .....	Rp.	180.000,-
	.....		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	..... .		
3.	Meterai ..... ..... ..... .	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi ..... ..... ..... .	Rp.	10.000,-
	Jumlah :	Rp.	232.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)